



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Suprihanto als Bleki Bin Supardi Sastro Wiyono
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /16 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gagan Rt 02 Rw 07 Ds. Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki Bin Supardi Sastro Wiyono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D Sitompoel, SH, M.Hum dkk, Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 5 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/LBH.MS.SOC/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor 383/S.K/2024/PN.Skh tanggal 28 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO dengan pidana penjara selama seumur hidup

3. Menetapkan *barang bukti berupa* :

- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong switer warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru;

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah batu besar;
- 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam;
- 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong;
- 1 (satu) buah batu berukuran sedang;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ121JK681163 Nomor Mesin JFZ1E26885238 beserta STNK An. Kami Alamat Dlangin Lor Rt 01 Rw04, Ds. Lemahbang, Kec. Jumapoio, Kab. Karanganyar;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan Imei 1 : 863991067661856 Imei 2 : 863991067661849;
- 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario warna hitam Nopol: AD 5145 OK;
- 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga hasil tindak pidana;
- 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk Pull&Bear;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y 12 warna biru;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam merk Zeg+;
- 1 (satu) jaket (sweter) warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung J3 warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning.

Digunakan dalam perkara perkara lain atas nama DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan atau mengetahui peristiwa pembunuhan dalam perkara a quo ;

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada pada tempat kejadian perkara ;
- Uang yang terdakwa Rovi terima dari saksi Dwi Prasetyo sebesar Rp.100.000,- bukan upah atas pembunuhan melainkan uang pengganti pembelian bensin ;
- Tidak ditemukan bukti percakapan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Terdakwa dipaksa mengakui peristiwa pembunuhan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa GILANG SUPRIHANTO** Alias **BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO** bersama-sama dengan **saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO** Alias **ROPEK Bin WAGIMIN** dan **Saksi DWI PRASETYO** Alias **DWEK Bin MUGIYANTO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira PKL 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Makam Jatisobo yang beralamat Gagan Rt 02 /07 Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 10 April 2023 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah sedang menggendong anak, tiba-tiba dihubungi melalui chat whatsapp oleh saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO yang mana meminta terdakwa untuk datang ke makam yang berada di daerah Dk. Gagan Rt 02/07 Ds. Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo untuk acara minum-minuman keras, setelah terdakwa menidurkan anak, selanjutnya terdakwa dengan sarana Spm Honda Kharisma milik saudara terdakwa, menuju lokasi kejadian dan sekitar 5 (lima) menit, terdakwa sampai lokasi yang mana terdakwa sudah ditunggu oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, setelah bertemu terdakwa kira hanya nongkrong sambil minum-minuman keras saja

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



tetapi terdakwa diajak oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN untuk melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang terdakwa tidak kenal dengan imbalan hutang saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO akan dilunasi dan ditambah uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan iming-iming tersebut terdakwa mau untuk membantu melakukan pembunuhan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN siapa yang akan dibunuh, kemudian dijawab teman wanitanya saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO, kemudian selang setengah jam saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO bersama dengan teman wanitanya tiba di lokasi kejadian dengan memakai spm milik korban SERLINA, yang mana setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan korban SERLINA nongkrong di tempat tersebut sambil minum-minuman keras, kecuali korban SERLINA tidak ikut minum-minuman keras yang mana posisi nongkrongnya duduk di atas aspal yang mana terdakwa menghadap ke Barat, di samping terdakwa ada saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN sedangkan korban SERLINA dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO berdampingan menghadap ke Timur. Kemudian sekitar setengah jam yaitu pukul 03.00 wib, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO melancarkan aksinya untuk membunuh korban SERLINA pertama dengan cara menjerat leher korban SERLINA dengan sabuk PSHT warna hitam sambil tubuh korban SERLINA diangkat sampai berdiri kemudian saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul korban SERLINA dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai rahang korban SERLINA kemudian memukul dengan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang korban SERLINA selanjutnya memukul 1 (satu) kali dengan batu dan mengenai bagian pundak korban SERLINA, yang mana terdakwa juga langsung ikut membunuh korban SERLINA dengan cara memegang kedua kaki korban SERLINA supaya tidak bergerak sambil memukul korban SERLINA dengan batu mengenai wajah korban SERLINA sebanyak 3 (tiga) kali setelah korban SERLINA tidak bergerak dan meninggal dunia selanjutnya uang dan handphone diambil oleh saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan untuk tubuh korban SERLINA yang sudah tidak bernyawa selanjutnya saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan terdakwa secara

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama membuang mayat korban SERLINA di selokan depan makam/ TKP yang mana terdakwa mengangkat kaki korban SERLINA sedangkan untuk saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mengangkat bagian badan punggung dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO mengangkat bagian kepala korban SERLINA setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah disusul oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO yang mana untuk spm milik korban SERLINA yang membawa adalah saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
- Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
- Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
- Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa GILANG SUPRIHANTO Alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO** bersama-sama dengan **saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO Alias ROPEK Bin WAGIMIN dan Saksi DWI PRASETYO Alias DWEK Bin MUGIYANTO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pkl 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Makam Jatisobo yang beralamat Gagan Rt 02 /07 Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah**

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 10 April 2023 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah sedang menggendong anak, tiba-tiba dihubungi melalui chat whatsapp oleh saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO yang mana meminta terdakwa untuk datang ke makam yang berada di daerah Dk. Gagan Rt 02/07 Ds. Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo untuk acara minum-minuman keras, setelah terdakwa menidurkan anak, selanjutnya terdakwa dengan sarana Spm Honda Kharisma milik saudara terdakwa, menuju lokasi kejadian dan sekitar 5 (lima) menit, terdakwa sampai lokasi yang mana terdakwa sudah ditunggu oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, setelah bertemu terdakwa kira hanya nongkrong sambil minum-minuman keras saja tetapi terdakwa diajak oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN untuk melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang terdakwa tidak kenal dengan imbalan hutang saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO akan dilunasi dan ditambah uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan iming-iming tersebut terdakwa mau untuk membantu melakukan pembunuhan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN siapa yang akan dibunuh, kemudian dijawab teman wanitanya saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO, kemudian selang setengah jam saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO bersama dengan teman wanitanya tiba di lokasi kejadian dengan memakai spm milik korban SERLINA, yang mana setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan korban SERLINA nongkrong di tempat tersebut sambil minum-minuman keras, kecuali korban SERLINA tidak ikut minum-minuman keras yang mana posisi nongkrongnya duduk di atas aspal yang mana terdakwa menghadap ke Barat, di samping terdakwa ada saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN sedangkan korban SERLINA dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO berdampingan menghadap ke Timur. Kemudian sekitar setengah jam yaitu pukul 03.00 wib, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO melancarkan aksinya untuk membunuh korban SERLINA pertama dengan

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



cara menjerat leher korban SERLINA dengan sabuk PSHT warna hitam sambil tubuh korban SERLINA diangkat sampai berdiri kemudian saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul korban SERLINA dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai rahang korban SERLINA kemudian memukul dengan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang korban SERLINA selanjutnya memukul 1 (satu) kali dengan batu dan mengenai bagian pundak korban SERLINA, yang mana terdakwa juga langsung ikut membunuh korban SERLINA dengan cara memegang kedua kaki korban SERLINA supaya tidak bergerak sambil memukul korban SERLINA dengan batu mengenai wajah korban SERLINA sebanyak 3 (tiga) kali setelah korban SERLINA tidak bergerak dan meninggal dunia selanjutnya uang dan handphone diambil oleh saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan untuk tubuh korban SERLINA yang sudah tidak bernyawa selanjutnya saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan terdakwa secara bersama-sama membuang mayat korban SERLINA di selokan depan makam/ TKP yang mana terdakwa mengangkat kaki korban SERLINA sedangkan untuk saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mengangkat bagian badan punggung dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO mengangkat bagian kepala korban SERLINA setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah disusul oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO yang mana untuk spm milik korban SERLINA yang membawa adalah saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
- Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
- Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
- Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa GILANG SUPRIHANTO** Alias **BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO** bersama-sama dengan **saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO** Alias **ROPEK Bin WAGIMIN** dan **Saksi DWI PRASETYO** Alias **DWEK Bin MUGIYANTO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pkl 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Makam Jatisobo yang beralamat Gagan Rt 02 /07 Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 10 April 2023 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah sedang menggendong anak, tiba-tiba dihubungi melalui chat whatsapp oleh saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO yang mana meminta terdakwa untuk datang ke makam yang berada di daerah Dk. Gagan Rt 02/07 Ds. Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo untuk acara minum-minuman keras, setelah terdakwa menidurkan anak, selanjutnya terdakwa dengan sarana Spm Honda Kharisma milik saudara terdakwa, menuju lokasi kejadian dan sekitar 5 (lima) menit, terdakwa sampai lokasi yang mana terdakwa sudah ditunggu oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, setelah bertemu terdakwa kira hanya nongkrong sambil minum-minuman keras saja tetapi terdakwa diajak oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN untuk melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang terdakwa tidak kenal dengan imbalan hutang saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO akan dilunasi dan ditambah uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan iming-iming tersebut terdakwa mau untuk membantu melakukan pembunuhan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN siapa yang akan dibunuh, kemudian dijawab teman wanitanya saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO, kemudian selang setengah jam saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO bersama dengan teman wanitanya tiba di lokasi kejadian dengan memakai spm milik korban SERLINA, yang mana setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ROVI

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan korban SERLINA nongkrong di tempat tersebut sambil minum-minuman keras, kecuali korban SERLINA tidak ikut minum-minuman keras yang mana posisi nongkrongnya duduk di atas aspal yang mana terdakwa menghadap ke Barat, di samping terdakwa ada saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN sedangkan korban SERLINA dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO berdampingan menghadap ke Timur. Kemudian sekitar setengah jam yaitu pukul 03.00 wib, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO melancarkan aksinya untuk membunuh korban SERLINA pertama dengan cara menjerat leher korban SERLINA dengan sabuk PSHT warna hitam sambil tubuh korban SERLINA diangkat sampai berdiri kemudian saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul korban SERLINA dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai rahang korban SERLINA kemudian memukul dengan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang korban SERLINA selanjutnya memukul 1 (satu) kali dengan batu dan mengenai bagian pundak korban SERLINA, yang mana terdakwa juga langsung ikut membunuh korban SERLINA dengan cara memegang kedua kaki korban SERLINA supaya tidak bergerak sambil memukul korban SERLINA dengan batu mengenai wajah korban SERLINA sebanyak 3 (tiga) kali setelah korban SERLINA tidak bergerak dan meninggal dunia selanjutnya uang dan handphone diambil oleh saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan untuk tubuh korban SERLINA yang sudah tidak bernyawa selanjutnya saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO dan terdakwa secara bersama-sama membuang mayat korban SERLINA di selokan depan makam/ TKP yang mana terdakwa mengangkat kaki korban SERLINA sedangkan untuk saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mengangkat bagian badan punggung dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO mengangkat bagian kepala korban SERLINA setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah disusul oleh saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO yang mana untuk spm milik korban SERLINA yang membawa adalah saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc.,
Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis
Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
- Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
- Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
- Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARNO Bin MARSO PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini terkait penemuan mayat anak saksi yang bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa seingat saksi, saksi terakhir melihat korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 06.30 WIB saat korban berpamitan kepada saksi untuk bekerja, namun sejak saat itu korban tidak pulang lagi ke rumah;
- Bahwa setahu saksi, saat itu korban berangkat kerja menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF;
- Bahwa setahu saksi, korban bekerja di sebuah Toko Kerudung di Sukoharjo dan jika korban berangkat kerja jam 06.30 WIB maka dia akan pulang jam 15.00 WIB, tapi jika Serlina berangkat kerja jam 15.00 WIB maka dia akan pulang jam 21.00 WIB;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa seingat saksi, ketika malam kejadian korban tidak pulang ke rumah, saksi mencoba mencari dan menghubungi Handphone milik korban mulai hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 April 2024, saksi kirim pesan WA tidak ada balasan kemudian saksi mencoba menelfon dengan status panggilan berdering namun tidak diterima (diangkat) dan kemudian mulai hari Kamis tanggal 11 April 2024 Handphone milik korban sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi berusaha mencari informasi kepada saudara Murni teman kerja korban dan menanyakan apakah mengetahui keberadaan korban, namun saudara Murni mengaku tidak tahu dan menyarankan agar saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Dwi karena saksi Dwi adalah teman dekat korban dan sering menjemput korban ketika pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi menyuruh saudara saksi yang bernama Sigit untuk mencari alamat saksi Dwi Prasetyo, dan setelah mendapatkan alamatnya, Sigit langsung mendatangnya dan bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi Dwi mengaku tidak kenal dengan korban, namun setelah dikonfrontir dengan teman kerja korban yang bernama Murni akhirnya saksi Dwi mengaku kenal dengan korban namun tidak tahu keberadaan korban dan selanjutnya saksi Dwi dibawa ke Polsek Polokarto dan ketika dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Polokarto saksi Dwi tetap mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan karena dinilai tidak ada bukti dan saksi, maka oleh pihak kepolisian saksi Dwi saat itu diperbolehkan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi mendengar kabar bahwa ada penemuan mayat seorang perempuan, dan saksi curiga bahwa mayat tersebut adalah mayat anak saksi. Kemudian saksi bermaksud untuk mendatangi tempat ditemukan mayat tersebut, namun saat di jalan saksi ditelfon oleh pihak Polsek Polokarto untuk datang ke Polsek, dan setelah sampai di Polsek Polokarto saksi diberitahu bahwa benar identitas mayat tersebut adalah anak saksi yang bernama Serlina;
- Bahwa ketika saksi melihat postingan foto mayat di medsos, pakaian yang dipakai oleh mayat tersebut sama dengan pakaian yang dipakai korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 saat korban berpamitan kepada saksi untuk bekerja dan kemudian tidak pulang lagi, yaitu mengenakan baju batik dan celana hitam;

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa setahu saksi barang milik korban berupa HP merek Oppo dan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF tidak ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa saksi curiga jika korban meninggal secara tidak wajar dan saksi mencurigai saksi Dwi yang menyebabkan korban meninggal dunia, karena menurut informasi dari saudara Murni akhir-akhir sebelum korban menghilang dan kemudian diketahui telah meninggal dunia, korban sering pergi dengan saksi Dwi;
- Bahwa sebelum ditemukan mayat korban, saksi sempat bertemu dengan saksi Dwi secara langsung pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB saat saksi menanyakan tentang keberadaan korban dan saat itu saksi Dwi mengaku tidak mengetahui keberadaan korban;
- Bahwa setahu saksi setelah ditemukan mayat korban, saksi Dwi sudah tidak ada di rumah, dan keluarganya juga tidak tahu kemana perginya.
- Bahwa seingat saksi beberapa hari kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi Dwi di daerah Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi, biasanya korban selalu pulang ke rumah setelah selesai bekerja;
- Bahwa setahu saksi, dalam reka ulang kejadian saksi melihat saksi Dwi memberikan racun tikus pada minuman korban (susu cimory), namun karena korban tidak segera meninggal kemudian korban dijerat lehernya menggunakan sabuk kain oleh saksi Dwi ;
- Bahwa saksi tahu korban memiliki hubungan khusus dengan saksi Dwi dari saudara Murni teman korban ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi Dwi dan saksi Dwi belum pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi juga tidak mengetahui hubungan antara saksi Rovi Muhamat Saputro dengan korban;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan terdakwa Gilang Suprihanto dan saksi juga tidak mengetahui hubungan antara terdakwa Gilang Suprihanto dengan korban;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban adalah foto mayat korban yang saksi lihat pada postingan di media social (Penuntut Umum menunjukan foto korban telentang, memakai baju batik, sweater, celana dan terlihat ada sabuk yang masih melingkar di leher korban);



- Bahwa seingat saksi, dalam adegan reka ulang kejadian batu berukuran sedang yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut digunakan oleh Terdakwa Gilang Suprihanto untuk memukul korban;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti pakaian dan sweater yang ditunjukkan adalah milik korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

2. Saksi ROHMAT HIDAYATULLAH Bin Alm. WALWUDI HIDAYATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 ketika saksi sedang jalan-jalan pagi bersama anak saksi, dan melewati daerah sekitar selokan / saluran air (tempat kejadian penemuan mayat) saksi mencium bau busuk seperti bau bangkai binatang, namun saksi tidak mengecek ke selokan dan saksi mengira sumber bau adalah dari tumpukan bambu di depan tempat penjemuran pencucian kain;

- Pada kemudian hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi sedang jalan-jalan pagi dan melewati daerah sekitar selokan / saluran air sebelah selatan pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, saksi mencium bau yang sangat menyengat lalu saksi mengecek dan saksi melihat sesosok mayat perempuan di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain dan kemudian melaporkan kepada saudara Nugroho Agung Wibowo selaku pengurus RT (Sekretaris RT) dan pengurus RT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto;

- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengenali identitas mayat tersebut;

- Bahwa setahu saksi ciri-ciri mayat tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, memakai celana panjang warna hitam, memakai baju batik, bagian kepala sampai bahutertutup plastic warna hitam, di bagian leher terlilit tali yang menyerupai sabuk pencak silat warna hitam dan sabuk tersebut diikatkan pada sebuah batu besar dengan diameter 30 cm,



diduga batu tersebut adalah batu sisa proyek pembangunan talud di tempat kejadian;

- Bahwa setelah menemukan mayat perempuan tak dikenal tersebut kemudian saksi bergegas untuk melaporkan kepada saksi Nugroho Agung Wibowo selaku pengurus RT (Sekretaris RT) dan kemudian saksi Nugroho Agung Wibowo langsung menuju selokan tempat ditemukan mayat tersebut;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat, mayat tersebut dalam posisi telentang kepala di sebelah selatan, kedua kaki menekuk pada sebatas lutut dan membujur ke arah utara ;
- Bahwa saksi juga melihat bagian punggung kaki sebelah kiri dari mayat tersebut sudah dalam keadaan melepuh serta kulitnya mengelupas dan mayat mengeluarkan bau busuk dan sudah dikerumuni lalat;
- Bahwa setelah petugas dari Polsek Polokarto datang mayat tersebut dievakuasi oleh petugas;
- Bahwa saksi menyaksikan reka ulang kejadian dan saat itu berjalan lancar tidak ada sanggahan dari Para Pelaku dan tidak ada paksaan dari pihak Penyidik kepada Para Pelaku;
- Bahwa dalam reka ulang kejadian tersebut saksi melihat adegan Terdakwa Dwi Prasetyo memasukkan racun tikus ke susu cimory yang diminum korban, Terdakwa Dwi menjerat leher korban dengan menggunakan sabuk pencak silat yang mana sabuk diambil oleh Terdakwa Dwi di rumahnya, sedangkan pelaku lain ada yang memegang kaki dan ada yang memukul korban dengan batu;
- Bahwa setahu saksi tempat reka ulang kejadian sama dengan tempat ditemukan mayat korban;
- Bahwa ketika saksi menyaksikan reka ulang kejadian tersebut jarak saksi sekitar 5 sampai 6 meter dari lokasi;
- Bahwa setahu saksi sebelum ditemukan mayat korban, saksi Dwi sempat diperiksa di kantor polisi karena adanya laporan bahwa saksi Dwi telah membawa lari seorang perempuan, namun saksi mengetahui tentang hal tersebut setelah saksi menemukan mayat korban;
- Bahwa setahu saksi warga disekitar tempat kejadian, biasanya nongkrong di pertigaan dekat makam;
- Bahwa setahu saksi biasanya situasi di lokasi kejadian ramai namun kalau sudah malam sepi, dan dilokasi kejadian juga terdapat lampu penerangan;

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa ketika saksi menyaksikan adegan reka ulang kejadian, saksi tidak mengetahui apakah barang bukti batu besar yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam adegan reka ulang kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku pembunuhan setelah beberapa hari dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi lokasi kejadian sering digunakan sebagai tempat nongkrong;
- Bahwa setahu saksi adegan dalam reka ulang yang dilakukan oleh saksi Rovi Muhamat Saputro adalah memegang kaki korban;
- Bahwa saksi kenal saksi Dwi dan terdakwa Gilang Suprihanto sebagai tetangga sekampung;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Dwi dan terdakwa Gilang Suprihanto sekitar 500 meter;
- Bahwa rumah saksi Dwi dengan terdakwa Gilang Suprihanto juga berdekatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat saksi Dwi Prasetyo bersama dengan korban ;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ditemukan mayat, saksi tidak mengetahui tentang masalah antara terdakwa Gilang Suprihanto dengan saksi Dwi Prasetyo, namun setelah ada penyidikan terhadap perkara ini, menurut kabar yang beredar di masyarakat bahwa saksi Dwi Prasetyo mempunyai utang kepada terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa menurut kabar yang beredar di masyarakat hutang saksi Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto sudah dibayar setelah kejadian, dan uang yang digunakan untuk membayar utang tersebut didapat dari korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi Dwi Prasetyo orangnya cukup tertutup;
- Bahwa setahu saksi setelah ditemukan mayat korban, saksi Dwi Prasetyo menghilang atau pergi dari rumah, dan seminggu setelah ditemukan mayat korban, saksi Dwi Prasetyo berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Sukabumi;
- Bahwa setelah ditemukan mayat korban, saksi melihat terdakwa Gilang Suprihanto masih ada di kampung dan beberapa kali dimintai keterangan di kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

3. Saksi NUGROHO AGUNG WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB ada penemuan mayat seorang perempuan di Selokan/ saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah saksi Rohmat Hidayatulloh yang kemudian menemui saksi dan memberitahu bahwa ada mayat di Selokan/ saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali mayat tersebut, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian kemudian diketahui bahwa identitas mayat tersebut adalah Serlina umur 22 tahun agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Dk. Dlangin Lor RT.01 Rw.04, Desa Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa setahu saksi saat itu mayat tersebut ditemukan di selokan sebelah timur tempat penjemuran kain dengan posisi badan masuk ke selokan, posisi kepala berada di sebelah selatan, pada bagian dada ke atas ditutupi oleh plastic berwarna hitam pada bagian dada ke bawah tidak ditutupi benda apapun;
- Bahwa yang saksi lihat mayat tersebut dalam posisi telentang kepala di sebelah selatan, terlihat leher mayat terjerat kain panjang, mayat tersebut sudah dikerumuni lalat dan sudah mengeluarkan bau busuk ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi Ketua Rt.03/Rw.07 Dk. Gagan, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo melalui whatsapp call namun tidak diangkat, kemudian saksi pergi ke rumah pak Kadus namun tidak bertemu juga, setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB saksi pergi ke Polsek Polokarto untuk melaporkan peristiwa penemuan mayat tersebut;

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto sebagai tetangga sekampung;
- Bahwa setahu saksi setelah ditemukan mayat korban, saksi Dwi Prasetyo menghilang atau pergi dari rumah, menurut kabar yang beredar di masyarakat saksi Dwi Prasetyo menghilang atau pergi dari rumah karena ada kaitannya dengan kejadian ditemukan mayat korban;
- Bahwa setahu saksi lokasi ditemukan mayat tersebut biasanya sering digunakan untuk nongkrong;
- Bahwa setahu saksi jarak antara tempat kejadian dengan rumah saksi Dwi Prasetyo adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi menyaksikan adegan reka ulang kejadian dari awal sampai selesai;
- Bahwa seingat saksi dalam reka ulang kejadian tersebut, yang menjerat korban dengan sabuk adalah saksi Dwi Prasetyo dari arah belakang korban;
- Bahwa dalam reka ulang kejadian tersebut, korban bisa masuk ke selokan dengan cara digulingkan;
- Bahwa dalam adegan rekonstruksi/ reka ulang kejadian yang saksi lihat, peran saksi Rovi Muhamat Saputro adalah memegang kaki korban dan ikut mukul korban. Sedangkan peran terdakwa Gilang Suprihanto adalah memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu berukuran sedang;
- Bahwa setahu saksi reka ulang kejadian berjalan lancar dan tidak ada sanggahan dari Para Pelaku dan tidak ada paksaan dari pihak Penyidik kepada Para Pelaku;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang berkembang di masyarakat adalah masalah utang antara saksi Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto, dan saksi Dwi Prasetyo menggunakan uang korban untuk membayar utang kepada terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa seingat saksi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi dan terdakwa Gilang Suprihanto dimintai keterangan di kepolisian. Pada saat itu kondisi terdakwa Gilang Suprihanto baik-baik saja, kaki tidak ada yang luka dan bisa berjalan dengan normal;
- Bahwa sikap dalam keseharian saksi Dwi dan terdakwa Gilang Suprihanto di masyarakat adalah baik dan aktif bersosialisasi dengan masyarakat;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

4. Saksi ROHMAD WAHYUDI Bin Alm. HADI SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB telah ditemukan mayat seorang perempuan di Selokan/ saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;
- Bahwa setahu saksi yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah tetangga saksi yang bernama Rohmat Hidayatulloh;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penemuan mayat tersebut dari grup Whatsapp Paguyuban Rt.02/Rw.07 Dk. Gagan, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa saat itu saksi berada di perjalanan dari Kecamatan Tawang Sari hendak pulang, sesampainya di depan pabrik Sritex saksi mendapat kabar dari grup Whatsapp Paguyuban Rt.02/Rw.07 Dk. Gagan, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, bahwa ada mayat perempuan ditemukan di Selokan sebelah selatan makam di kampung saksi. Kemudian saksi bergegas pulang karena di kampung saksi selaku ketua RT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto;
- Bahwa saksi tidak mengenali identitas mayat tersebut yang saksi tahu mayat tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kondisi mayat tersebut dalam posisi ditutupi dengan MMT warna putih, dan setelah petugas datang membukanya untuk diidentifikasi saksi melihat mayat perempuan tersebut memakai baju batik warna dan sudah mengeluarkan bau busuk serta sudah ada belatungnya dan dikerumuni lalat;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang penemuan mayat tersebut adalah saksi Nugroho Agung Wibowo dan saksi Rohmat Hidayatullah;
- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 saksi Dwi Prasetyo dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas tuduhan telah membawa lari seorang perempuan warga Dusun Dlangin RT.01/RW.04, Desa Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten



Karanganyar, namun kabarnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.00 WIB saksi Dwi Prasetyo dipulangkan karena tidak ada saksi dan bukti;

- Bahwa setahu saksi setelah ada kabar penemuan mayat tersebut saksi Dwi Prasetyo pergi melarikan diri selama 10 (sepuluh) hari dan kemudian berhasil ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian di daerah Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi selama saksi Dwi Prasetyo pergi melarikan diri, terdakwa Gilang Suprihanto sering dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena terdakwa Gilang Suprihanto merupakan teman dekat saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi, saat reka ulang kejadian berjalan lancar tidak ada sanggahan dari para pelaku dan tidak ada paksaan dari pihak Penyidik kepada para pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi Dwi Prasetyo didatangi oleh warga Dusun Dlangin RT.01/RW.04, Desa Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar dan dibawa ke rumah saksi. Saat itu terdakwa Dwi Prasetyo diinterogasi tentang keberadaan seorang perempuan yang bernama Serlina. Namun saat itu keadaan di rumah saksi sangat gaduh maka saksi berinisiatif menelpon Pihak Kepolisian agar datang ke rumah saksi dan membawa saksi Dwi Prasetyo ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, namun saksi tidak ikut pergi ke kantor polisi. Kemudian paginya ditemukan mayat seorang perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat reka ulang kejadian saksi melihat barang bukti sebuah batu besar di lokasi reka ulang kejadian;
- Bahwa setahu saksi menurut kabar yang beredar di masyarakat bahwa saksi Dwi Prasetyo mempunyai utang kepada terdakwa Gilang Suprihanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

5. Saksi AYU SURYANA Binti SURADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini tentang adanya penemuan mayat perempuan yang bernama Serlina;

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal korban selama 2 (dua) tahun semenjak kami sama-sama bekerja di Toko Sentral Jilbab di Jl. Muwardi No. 28 Gayam Sukoharjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban hilang dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kabar penemuan mayat perempuan di wilayah Polokarto diberitahu oleh saksi Murni pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi melihat foto yang beredar di sosial media, saksi mengenali bahwa mayat tersebut identik dengan teman saksi yang bernama Serlina;
- Bahwa saksi mengenali bahwa foto mayat tersebut adalah Serlina dilihat dari pakaian yang dipakai yaitu baju batik, sweater, dan celananya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 23.00 WIB dan berpisah ketika jam pulang kerja, saksi dijemput suami sedangkan korban pulang sendiri naik sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa seingat saksi ketika mau pulang, korban mengatakan bahwa ia akan main dengan seseorang namun tidak mengatakan nama orang tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi menghubungi korban melalui pesan whatsapp pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 21.00 WIB. Saksi mengirim pesan berisi minta tolong kepada korban untuk menjemput saksi terlebih dahulu ketika besok pagi mau berangkat bekerja. Pesan saksi sudah centang dua, namun sepertinya tidak dibaca oleh korban. Kemudian paginya saksi menelpon korban dan panggilan berdering namun tidak diangkat;
- Bahwa setahu saksi teman yang lain mencoba menghubungi korban karena korban tidak masuk kerja tanpa kasih kabar namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, korban menghilang dan tidak ada kabar sekitar 5 (lima) hari sebelum ditemukan mayatnya di wilayah Polokarto;
- Bahwa saksi pernah melihat korban pulang kerja dijemput oleh seorang laki-laki yang menurut sepengetahuan saksi Murni, korban saat itu dijemput oleh saksi Dwi yaitu pada hari minggu, seminggu sebelum lebaran;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi seminggu sebelum lebaran, korban sudah mengetahui kapan THRnya akan cair;
- Bahwa seingat saksi THR dan bonus untuk karyawan di Toko Sentral Jilbab yang beralamat di Jl. Muwardi No. 28 Gayam Sukoharjo cair pada hari Selasa tanggal 9 April 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa THR yang diterima oleh korban, karena THR diserahkan langsung oleh atasan dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Bahwa besaran THR antara karyawan satu dengan yang lainnya tidak sama ;
- Bahwa setahu saksi, korban mempunyai pacar yang bernama Bagas;
- Bahwa seingat saksi, korban tidak pernah bercerita secara detail tentang hubungannya dengan saksi Dwi tapi korban pernah cerita bahwa dia habis main dengan saksi Dwi dan korban sering komunikasi dengan saksi Dwi melalui Whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

6. Saksi MURNI ANGGIE GAYATRIE Binti MUCH TAMNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dimintai keterangan terkait adanya penemuan mayat perempuan di daerah Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penemuan mayat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 13.50 WIB setelah diberitahu oleh teman kerja saksi yang bernama Intan Yunianti melalui whatsapp grup ditempat kerja;
- Bahwa setelah saksi melihat foto yang dikirim oleh saudara Intan Yunianti di grup whatsapp, saksi mengenali bahwa baju batik dan celana kulot warna hitam adalah sangat mirip dengan yang dipakai oleh korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 hari terakhir kami bekerja sebelum libur Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa saksi sudah mengenal korban selama 2 (dua) tahun semenjak sama-sama bekerja di Toko Sentral Jilbab di Jl. Muwardi No. 28 Gayam Sukoharjo;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 23.30 WIB saat itu saksi dijemput oleh suami dan

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang sendiri naik sepeda motor. Kami mengendarai sepeda motor beriringan dan berpisah di bundaran depan kantor Kecamatan Bendosari;

- Bahwa pada saat terakhir saksi bertemu dengan korban di bundaran depan kantor Kecamatan Bendosari, korban mengenakan jaket rajut dan celana kain warna hitam. Korban memakai helm Bogo warna merah dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke arah utara;
- Bahwa ketika berpisah di bundaran depan kantor Kecamatan Bendosari, korban mengatakan bahwa ia akan main ke rumah saksi Dwi di Polokarto dan berencana akan membeli snack untuk lebaran;
- Bahwa setahu saksi, korban menghilang dan tidak ada kabar sekitar 5 (lima) hari sebelum ditemukan mayatnya di wilayah Polokarto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa THR yang diterima oleh korban, karena THR diserahkan langsung oleh atasan dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan besaran THR antara karyawan satu dengan yang lainnya tidak sama besar;
- Bahwa setahu saksi korban mempunyai pacar bernama Bagas;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita secara detail tentang hubungannya dengan saksi Dwi tapi korban pernah cerita bahwa dia habis main dengan saksi Dwi dan korban sering komunikasi dengan saksi Dwi melalui Whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

7. Saksi LUMBRIAN DAWANG Bin PRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: AD-2612-ATF dan kemudian saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara COD di Bangjo Karangpandan, Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut melalui postingan di Facebook grup jual beli motor pada hari Kamis tanggal 11 April 2024,

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memposting adalah seseorang yang mengaku dirinya laki-laki namun memasang foto profil seorang perempuan dengan mencantumkan Nomor HP 081229080279;

- Bahwa seingat saksi yang mengantarkan sepeda motor tersebut adalah 2 orang laki-laki yaitu saksi Dwi Prasetyo dan yang satunya saksi tidak mengetahui identitasnya dan orangnya tidak ada di ruang persidangan pada saat ini;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dengan harga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang saksi beli tersebut hanya dilengkapi dengan STNK sedangkan BPKB nya menurut si penjual masih ada di koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, dari sebuah postingan facebook pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di grup ICK (Info Cegatan Karanganyar) tentang adanya penemuan mayat yang disertai foto pelaku, dan ketika saksi lihat pelaku tersebut mirip dengan orang yang COD-an sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan saksi;
- Bahwa saat ada postingan dimaksud, sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut sudah saksi jual kepada saksi Arif;
- Bahwa setelah mengetahui berita tersebut kemudian saksi mencari informasi Nomor WA keluarga pemilik sepeda motor Honda Beat dengan cara mencari di komentar postingan tersebut.
- Bahwa di kolom komentar ada yang mengupload foto berupa lembaran orang hilang yang disertai nomor HP. Kemudian nomor HP tersebut saksi hubungi namun tidak ada respon. Kemudian saksi menghubungi saksi Arif dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan saksi mengajak saksi Arif untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke alamat yang tercantum pada STNK dan saksi bersedia akan mengembalikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Arif;
- Bahwa yang menentukan harga sepeda motor ketika saksi membeli sepeda motor Honda Beat tersebut adalah saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada penjual milik siapakah sepeda motor Honda Beat tersebut, dan saksi Dwi saat itu menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dan BPKB sepeda motor tersebut ada di Koperasi;

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk wira wiri karena saksi tidak punya sepeda motor;
 - Bahwa alasan saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Arif karena saksi butuh modal untuk belanja barang dagangan di counter;
 - Bahwa saksi menjual sepeda tersebut kepada saksi Arif seharga Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

8. Saksi ARIF PURWANTO Bin MARDI CITRO W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AD-2612-ATF dan kemudian saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dk. Gerdu, Desa Blora, Kec. Karangpandan, Kab. Karangayar;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut dari saksi Dawang dengan harga Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah sepeda motor yang saksi beli dari saudara Dawang;
- Bahwa saksi sudah menanyakan tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab motor aman, BPKB ada di koperasi;
- Bahwa harga yang ditawarkan kepada saksi saat itu adalah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian harga yang disepakati adalah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat memakai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari baru kemudian saksi diberitahu oleh saksi Dawang bahwa sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut ada hubungannya dengan penemuan mayat di daerah Polokarto kemudian saksi bersama dengan saksi Dawang berencana untuk mengembalikan

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



sepeda motor tersebut ke alamat yang tertera pada STNK yaitu Dlangin Lor RT.01/RW.04, Lemahbang, Jumapolo, Karanganyar, namun kemudian saksi disarankan oleh teman saksi untuk langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak yang berwajib Polsek Polokarto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

9. Saksi ANGGA VIKY SAPUTRA Bin SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB (malam takbiran) saksi pernah bertemu terdakwa Dwi Prasetyo mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang wanita di Pertigaan Jalan Dk. Jengglong arah Desa Jatisobo Polokarto ketika saksi sedang mengendarai truk yang digunakan untuk takbir keliling;
- Bahwa saat itu saksi Dwi Prasetyo mengendarai sepeda motor jenis matic namun tidak begitu jelas merknya apa;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Dwi Prasetyo keluar dari arah Dk. Jengglong ke arah daerah Sidan;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi, saksi Dwi Prasetyo sedang menggunakan jempet (jaket) warna gelap dan tidak menggunakan helm dan perempuan yang dibonceng oleh saksi Dwi Prasetyo juga menggunakan sweater warna gelap, celana warna gelap dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi tidak mengenali perempuan yang dibonceng oleh saksi Dwi Prasetyo tersebut, namun sepengetahuan saksi, perempuan tersebut bukan pacar saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi, pacar saksi Dwi Prasetyo adalah bernama Novi;
- Bahwa setahu saksi, Sepeda motor yang dipakai saksi Dwi bukan kepunyaan saksi Dwi Prasetyo karena setahu saksi, saksi Dwi Prasetyo tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tersebut;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengenal saksi Rovi sedangkan dengan terdakwa Gilang saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa Gilang adalah mengangkut pasir dari sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang sebagai teman saat masih sekolah SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

10. Saksi FAUZY ALVI YASIN Bin TRIWANTO BUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dwi Prasetyo saat dia bekerja di Toko material sebagai sopir pocokan;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Dwi Prasetyo pinjam truck dump di toko material katanya untuk bantu orang mengangkut barang-barang perabotan rumah tangga ke Boyolali;
- Bahwa seingat saksi, saksi Dwi Prasetyo mengembalikan truk tersebut ke toko material pada tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi setelah mengembalikan truk, saksi Dwi Prasetyo tidur di truck dan ketika saksi pergi meninggalkan toko tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WIB, saksi Dwi Prasetyo masih tidur di toko sehingga saksi tidak mengetahui kapan saksi Dwi Prasetyo meninggalkan toko;
- Bahwa setahu saksi, saksi Dwi Prasetyo ambil truk di toko material mengajak temannya yang bernama Rovi dan mengembalikan truk juga dengan Rovi;
- Bahwa toko material tersebut berada di daerah Sragen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Dwi Prasetyo datang ke toko material ketika akan meminjam truck dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa seingat saksi, saksi Dwi Prasetyo pernah mengendarai sepeda motor Honda Beat milik mas Parno sebagai pemilik toko material;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Gilang di Polsek Polokarto, namun saksi tidak tahu ada masalah apa sampai terdakwa Gilang berada di Polsek Polokarto;

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, terdakwa Dwi Prasetyo membayar uang sewa truk sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), normalnya uang sewa hanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan foto terdakwa Dwi Prasetyo dan foto temannya saat di counter HP milik saksi Indro, kemudian saksi mengatakan bahwa sepeda motor, dan jaket yang digunakan oleh temannya saksi Dwi Prasetyo adalah sama dengan sepeda motor, dan jaket yang digunakan oleh saksi Rovi dan saksi Dwi Prasetyo saat datang ke toko material;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

11. Saksi INDRO WIDAGDO Bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa Dwi Prasetyo datang kecounter saksi yang beralamat di Jati Tengah RT.11 Kec. Sukodono, Kab. Sragen untuk mejual HP merk Realme C53 warna hitam dengan kelengkapan Fullset dosbok dan cash ori dan nomor Imei sesuai;

- Bahwa saksi membeli HP merk Realme C53 warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Dwi Prasetyo HP merk Realme C53 warna hitam tersebut adalah Handphone miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Dwi Prasetyo uang dari penjualan HP merk Realme C53 warna hitam tersebut akan digunakan untuk membeli tiket bus untuk pergi ke Jakarta;

- Bahwa saksi memiliki foto saksi Dwi Prasetyo saat datang ke counter (kemudian saksi menunjukkan file foto saksi Dwi Prasetyo dan foto temannya dari arah belakang yang ada di Handphonenya), saksi sengaja mengambil foto setiap pelanggan yang melakukan transaksi di counter untuk digunakan sebagai laporan;

- Bahwa saksi Dwi Prasetyo datang ke counter bersama dengan temannya namun temannya tidak ikut dalam proses transaksi dan saksi tidak mengenalnya serta tidak ingat wajahnya;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu gerak gerik saksi Dwi Prasetyo saat datang ke counter santai dan tidak mencurigakan;
- Bahwa setahu saksi ketika di Counter saksi Rovi hanya duduk di depan counter sambil merokok;
- Bahwa setelah saksi cek, kondisi file pada HP merk Realme C53 warna hitam tersebut sudah kosong dan tidak ada file tersimpan, chat di aplikasi whatsapp juga sudah dihapus semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

12. Saksi RESA SATRIA TRIYANTO Bin MUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Dwi Prasetyo ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penemuan mayat seorang perempuan bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 saksi disuruh oleh saksi Dwi Prasetyo untuk membeli racun tikus cair, kemudian saksi berangkat ke toko di daerah Kayuapak namun toko tersebut tutup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi disuruh untuk membeli racun tikus lagi oleh saksi Dwi Prasetyo, namun saksi tidak mau, kemudian saksi pergi tidur. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Dwi Prasetyo dan disuruh untuk membelikan racun tikus. Kemudian saksi berangkat bersama teman saksi yang bernama Wardan ke Pasar Bekonang untuk membeli racun tikus dan saksi berhasil membeli 1 (satu) botol kecil warna pink racun tikus. Kemudian saksi pulang dan racun tikus tersebut saksi serahkan kepada saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setelah membeli racun tikus untuk saksi Dwi Prasetyo, saksi disuruh ibu saksi untuk mengantar makanan ke rumah kakak perempuan saksi Melilani di Gentan, Baki, Sukoharjo, dan kembali ke rumah pada pukul 18.30 WIB.
- Bahwa saat saksi pulang saksi Dwi Prasetyo sedang tiduran dan main HP. Kemudian saksi diajak oleh saksi Dwi Prasetyo untuk pergi mencari

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



mobil untuk disewa, namun saksi tidak mau, karena saksi mau ikut kegiatan takbir keliling. Kemudian saksi mengikuti takbir keliling dengan menggunakan truk sampai dengan jam 00.30 WIB. Setelah selesai takbir keliling saksi membantu membersihkan masjid kemudian pulang ke rumah pada pukul 02.30 WIB, dan ketika saksi pulang ke rumah saksi Dwi Prasetyo tidak ada di rumah;

- Bahwa seingat saksi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi disuruh oleh saksi Dwi Prasetyo untuk mengambil tas miliknya di kamar, saat saksi mengambil tas tersebut saksi penasaran dengan isinya, kemudian saksi membuka tas tersebut dan melihat di dalam tas ada uang yang cukup banyak dan ada Handphone yang bukan milik saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya "Kok uangmu banyak sekali ini uangnya siapa?" dan dijawab oleh saksi Dwi Prasetyo "itu uang gajianku 3 bulan dan THR". Kemudian saksi tanya lagi "Iha ini HP siapa?" dan dijawab "HPku baru beli dari anaknya bosku";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 17.30 WIB setelah pulang dari mengantar ibu saksi silaturahmi ke Solo dan Margosari Polokarto, saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam berada di sebelah barat rumah tertutup jemuran. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Dwi "itu sepedanya siapa?" dan dijawab "sepedanya temen, nanti habis isya' mau saya kembalikan"
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi keluar rumah untuk nongkrong dan pulang sekitar pukul 23.00 WIB dan di rumah sudah tidak ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 00.30 WIB saksi disuruh oleh saksi Dwi Prasetyo untuk membeli barang berupa Handphone realme warna Hitam seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Kleco;
- Bahwa Handphone realme warna Hitam tersebut dibayar secara cash menggunakan uang dari saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi pergi untuk COD di Kleco mengajak teman saksi yang bernama Dwi Nugroho;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi disuruh oleh saksi Dwi Prasetyo untuk menjual HP yang sebelumnya pernah saksi lihat di dalam tas saksi Dwi Prasetyo. Kemudian saksi berangkat ke Pasar Bekonang untuk COD an HP tersebut dan laku

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian uangnya saksi serahkan kepada saksi Dwi Prasetyo semuanya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 23.30 saksi Dwi Prasetyo berada di rumah pak RT ditanyai tentang keberadaan seseorang yang bernama Serlina dan kemudian saksi Dwi Prasetyo dibawa ke Posek Polokarto karena tuduhan menyembunyikan seorang wanita yang bernama Sherlina, namun saat itu tuduhan tersebut tidak ada bukti sehingga saksi Dwi Prasetyo bisa pulang ke rumah dan saksi jemput pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di kampung ada kabar adanya penemuan mayat seorang wanita dan banyak warga yang datang ke rumah saksi untuk mencari saksi Dwi Prasetyo namun saksi Dwi Prasetyo sudah tidak ada di rumah dan waktu itu saksi tidak tahu keberadaan saksi Dwi Prasetyo baru kemudian saksi Dwi Prasetyo ditangkap oleh pihak kepolisian di Sukabumi;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rovi Muhamat Saputro. Dulu saksi Rovi Muhamat Saputro sering main dengan saksi Dwi Prasetyo namun sekarang sudah jarang;

- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa Gilang Suprihanto yaitu teman akrab saksi Dwi Prasetyo dan sering nongkrong bersama;

- Bahwa seingat saksi antara tanggal 8 sampai dengan 14 April 2024 saksi tidak pernah melihat saksi Dwi Prasetyo bersama dengan saksi Rovi Muhamat Saputro. Namun pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB saksi melihat saksi Dwi Prasetyo sedang berada di rumah saksi Gilang Suprihanto;

- Bahwa setahu saksi, pacar saksi Dwi Prasetyo bernama Novi dan sering main ke rumah;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Dwi Prasetyo mempunyai utang kepada terdakwa Gilang karena pernah menagih hutang tersebut melalui saksi setelah menagih kepada saksi Dwi Prasetyo namun tidak ada tanggapan dan saksi Dwi Prasetyo sering ganti ganti nomor HP;

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 10 April 2024 pukul 07.00 WIB terdakwa Gilang mengirim pesan kepada saksi melalui whatsapp untuk menagih hutang saksi Dwi Prasetyo dan sebelumnya terdakwa Gilang juga sering nagih hutang melalui saksi;

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, saksi Dwi Prasetyo mempunyai hutang gadai sepeda motor Honda Beat selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Gilang;
- Bahwa seingat saksi, saksi Dwi Prasetyo menggadaikan sepeda motor Honda Beat kepada saudara Gilang sejak Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

13. Saksi ISA AL IKHLAS Bin MUKSON MUBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penemuan mayat seorang perempuan bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dwi Prasetyo dan saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Dwi Prasetyo untuk menemani mengantar sepeda motor ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi menemani saksi Dwi Prasetyo mengantar menjual sepeda motor ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Dwi Prasetyo sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dwi Prasetyo dan merupakan THR dari tempat kerjanya;
- Bahwa setahu saksi Sepeda motor yang dijual oleh saksi Dwi Prasetyo ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Dwi Prasetyo tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa seingat saksi, saat itu saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Dwi Prasetyo untuk beli bensin setelah mengantar sepeda motor ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban dan menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

14. Saksi TUGAS DWI FEBRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro di rumah saksi Rovi Muhamat Saputro Dk. Kranggan RT.03/RW.10 Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kab. Sukoharjo karena terlibat dengan peristiwa telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi ada pelaku lain yang ditangkap oleh petugas yang berhubungan dengan peristiwa penemuan mayat tersebut, yaitu saksi Dwi Prasetyo yang ditangkap pada tanggal 22 April 2024 dan terdakwa Gilang Suprihanto yang ditangkap pada tanggal 23 April 2024;
- Bahwa saksi hanya melakukan penangkapan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro dan tidak ikut dalam melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa penemuan mayat tersebut karena adanya laporan dari Polsek Polokarto pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 09.00 WIB dan kemudian saksi datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi sampai di TKP, mayat sudah di evakuasi. Di TKP tersebut ditemukan sandal milik korban, terlihat ada batu besar yang diikat di tempat ditemukan mayat;
- Bahwa seingat saksi di TKP diperoleh informasi bahwa korban mempunyai hubungan dekat dengan saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi Petugas menangkap saksi Rovi Muhamat Saputro karena pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi Rovi Muhamat Saputro telah mengantar saksi Dwi Prasetyo ke terminal, sebelumnya saksi Rovi Muhamat Saputro juga mengantar saksi Dwi Prasetyo untuk jual HP ke Sragen;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Rovi Muhamat Saputro, saksi Dwi Prasetyo mau pergi ke Jawa Barat untuk melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi, menurut pengakuan dari saksi Rovi Muhamat Saputro saat diinterogasi oleh Petugas, saksi Rovi Muhamat Saputro mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang bernama Serlina bersama dengan saksi Dwi Prasetyo;



- Bahwa seingat saksi pada tanggal 16 April 2024 HP milik saksi Rovi Muhamat Saputro diamankan dan diperiksa oleh Petugas, namun semua percakapan di HP tersebut sudah bersih karena sudah dihapus;
- Bahwa setahu saksi HP milik saksi Rovi Muhamat Saputro awalnya dibawa ke Polsek namun setelah ada pengakuan dari saksi Rovi Muhamat Saputro bahwa ia terlibat dalam pembunuhan maka kemudian HP tersebut dikirim ke Polda;
- Bahwa saksi mengetahui isi percakapan dalam HP saksi Rovi Muhamat Saputro setelah diberitahu oleh Petugas dari Polda melalui WA;
- Bahwa setahu saksi dalam HP saksi Rovi ada percakapan antara saksi Rovi dengan saksi Dwi yang saat itu saksi Dwi Prasetyo mengatakan “aku ii ngko meh ngurusi wong, mulane glk panggon sepi” dan saksi Rovi Muhamat Saputro menjawab “Ng tanggol bien kae aman ng rodok ngalor”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi mayat di TKP karena ketika tiba di TKP, mayat sudah dievakuasi oleh petugas;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara saksi Rovi Muhamat Saputro dengan saksi Dwi Prasetyo adalah teman dekat;
- Bahwa setahu saksi motif pembunuhan terhadap korban karena saksi Dwi Prasetyo ingin menguasai harta milik korban;
- Bahwa seingat saksi menurut keterangan dari Para Pelaku, korban dibunuh dengan cara saksi Dwi Prasetyo menjerat leher korban, saksi Rovi Muhamat Saputro memegang kaki korban dan terdakwa Gilang Suprihanto memukul korban dengan batu;
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi Dwi Prasetyo ditangkap belum pernah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Rovi untuk dilakukan klarifikasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro sudah ada Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari saksi Rovi Muhamat Saputro adalah HP;
- Bahwa pada saat dilakukan sita terhadap HP dari saksi Rovi Muhamat Saputro belum ada Surat Ijin Penyitaan namun baru ada Surat Persetujuan Penyitaan;
- Bahwa setahu saksi cara menentukan seseorang menjadi tersangka adalah minimal adanya 2 (dua) alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alat bukti apa yang dijadikan dasar untuk menetapkan saksi Rovi Muhamat Saputro sebagai Tersangka adalah adanya pengakuan dari saksi Rovi Muhamat Saputro bahwa ia telah ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Serlina dan saksi Rovi Muhamat Saputro menerima uang hasil dari kejahatan dari saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi, saksi Rovi Muhamat Saputro menerima uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi telah dilakukan Otopsi terhadap mayat korban;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ahli yang melakukan Otopsi terhadap korban tidak dimintai keterangan di bawah sumpah oleh Penyidik karena sudah ada Visum et Repertum;
- Bahwa petugas tidak menemukan HP korban dan menurut keterangan dari saksi Dwi Prasetyo HP korban sudah dijual melalui adik saksi Dwi Prasetyo yang bernama Resa Satria Triyanto;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Dwi Prasetyo pergi ke Jawa Barat berdasarkan keterangan dari saksi Rovi Muhamat Saputro dan juga kami melihat dari CCTV di Terminal Tirtonadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- Bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan korban ;
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang petugas kepolisian dan saksi tidak datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2024 bukan 16 April 2024;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dari terdakwa Dwi Prasetyo dalam percakapan WA yang mengatakan “aku ii ngko meh ngurusi wong, mulane glk panggon sepi”;

15. Saksi ADJI MASTOTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Advokat yang mendampingi terdakwa Gilang pada saat dilakukan BAP atas dasar penunjukan dari Polres;
- Bahwa setahu saksi ada surat kuasa buat saksi untuk mendampingi terdakwa Gilang pada saat dilakukan BAP;
- Bahwa saksi saat pemeriksaan tidak pernah menanyakan terkait surat penangkapan dan Penyitaan terhadap terdakwa kepada Penyidik;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa seingat saksi mendampingi terdakwa Gilang saat dilakukan BAP dalam proses penyidikan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi pada terdakwa Gilang apakah ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Sherlina saksi hanya mendapat informasi dari penyidik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan saksi, Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum selama dalam pemeriksaan Penyidik dan pemeriksaan di Kejaksaan dan Terdakwa menyatakan tidak tahu kalau ada pendampingan Penasihat Hukum ;

16. Saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dipersidangan mencabut semua keterangan di BAP karena saat diperiksa, saksi merasa diintimidasi, dan diancam dengan tindakan kekerasan ;
- Bahwa saksi tidak ikut (tidak terlibat) dalam pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 03.30 WIB (Rabu dini hari) sedang berada di rumah;
- Bahwa bukti chat dari kepolisian tersebut adalah benar percakapan antara saksi dengan saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi Dwi Prasetyo tentang kronologis kejadian meninggalnya korban dan saksi Dwi Prasetyo mengatakan bahwa korban meninggal karena dibunuh oleh temannya;
- Bahwa saksi kenal saksi Dwi Prasetyo sejak SMP namun sudah lama tidak pernah hubungan lagi dengan saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak mau membantu saksi Dwi Prasetyo untuk memindahkan mayat korban karena takut tersangkut masalah dengan polisi;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh saksi Dwi Prasetyo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin karena saksi sudah mengantar saksi Dwi Prasetyo ke Sragen dan ke Terminal Tirtonadi Surakarta;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari, Senin tanggal 15 April 2024 dini hari di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditanya “kenal Dwi tidak?” saksi jawab “kenal”. Kemudian ditanya “kapan terakhir bertemu dengan Dwi?” saksi jawab “saat saya mengantar Dwi ke terminal”. Kemudian petugas



bertanya “tau tidak maksud saya jemput kamu”? saksi jawab “tidak tahu”, dan saksi sudah menjelaskan yang sebenar-benarnya namun saksi tetap ditangkap dan diminta keterangan di kepolisian dan ditetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa didalam chat percakapan antara terdakwa dengan saksi Dwi, saksi menunjukkan sebuah tempat sepi, saksi kira saksi Dwi Prasetyo cari tempat untuk minum-minum karena sebelumnya saksi dan saksi Dwi Prasetyo pernah minum dan mabuk di sana, jadi saksi sarankan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud saksi Dwi Prasetyo ingin merental mobil dan saksi juga tidak menanyakannya;
- Bahwa saksi tidak sengaja browsing melalui internet tentang “cara menghilangkan bau mayat” dari Handphone saksi, namun karena artikel tersebut muncul di layar HP saat saksi mencari berita tentang penemuan mayat korban kemudian secara tidak sengaja saksi membuka artikel tersebut;
- Bahwa saksi mencari berita tentang penemuan mayat korban tersebut di Facebook kemudian saksi klik tautan yang tersedia;
- Bahwa saksi mencari berita-berita tentang penemuan mayat korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 saat masih di Sragen;
- Bahwa saksi melihat Mayat korban sudah berada di selokan dan sudah turun ke bawah ketika diajak oleh Dwi Prasetyo untuk memindahkan mayat korban;
- Bahwa saksi berada di lokasi penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak melapor ke pihak kepolisian karena saksi takut ikut tersangkut dalam kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada bau menyengat karena mayat korban sudah membusuk;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mau dan saksi mengajak saksi Dwi Prasetyo balik ke Sragen untuk mengembalikan truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang piutang antara saksi Dwi Prasetyo dengan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa dalam rekonstruksi / reka ulang kejadian ada adegan saksi memukul korban, karena saksi harus melakukan adegan sesuai dengan keterangan di BAP, padahal keterangan di BAP saksi memberikan keterangan karena dipaksa dan mendapat ancaman dari Polisi;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa Polisi melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukuli ;
- Bahwa ketika berada di Rutan, saksi Dwi Prasetyo mengaku bahwa ia telah mencekik korban hingga korban meninggal;
- Bahwa saksi ikut mengantar saksi Dwi Prasetyo saat menjual HP milik saksi Dwi Prasetyo setelah kejadian;
- Bahwa saksi benar-benar tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut dan saksi mohon dibebaskan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

17. Saksi DWI PRASETYO alias DWEK Bin MUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, namun keterangan tersebut saksi cabut karena pada saat memberikan keterangan saksi merasa diancam dan dilakukan tindakan kekerasan ;
- Bahwa saksi mengaku membunuh Serlina seorang diri yang saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 03.30 WIB (Rabu dini hari) di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto (Depan makam Jatisobo);
- Bahwa saksi kenal dengan korban kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi dan korban adalah teman dekat (pacar);
- Bahwa saksi pacaran dengan korban sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa saksi membunuh korban karena saksi merasa cemburu, ada yang mengirim Whatsapp dengan kata-kata sayang pada korban pada saat saksi dan korban minum-minum ciu di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sebelum dhuhur saksi ada janji sama Korban melalui Whatsapp yaitu Korban mengajak untuk bertemu pada malam hari, dan saksi mengiyakan;
- Bahwa pada saat korban mengirim Whatsapp untuk mengajak bertemu dengan saksi, saksi sedang minum-minuman keras di rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 23.00 WIB korban menjemput saksi di dekat rumah;
- Bahwa korban mengajak saksi untuk beli snack di daerah Toriyo Sukoharjo, setelah membeli snack kami sempat terjatuh dari sepeda motor dan saksi ke apotek untuk beli obat. Kemudian kami nongkrong di Jatisobo dekat makam (tempat kejadian Perkara) untuk minum-minum;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa ketika saksi dan korban berada di Jatisobo dekat makam (tempat kejadian Perkara), saksi pinjam Handphone milik korban dan saksi melihat ada pesan whatsapp dari Bagas, kemudian saksi tanya "ini siapa?", korban menjawab "bukan urusan kamu". Kemudian Handphone diminta oleh korban dan terjadi rebutan handphone antara saksi dengan korban. Kemudian waktu rebutan Handphone saksi menarik leher korban dengan menggunakan tangan kanan saksi agar bisa meraih Handphone yang dibawa korban, kemudian korban kejang-kejang dan jatuh;
- Bahwa saksi tidak menghiraukan korban karena saya fokus membaca isi chat pada Handphone milik korban. Sampai menjelang subuh korban tidak bangun ketika saksi cek nafasnya ternyata korban sudah meninggal;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menarik korban menggunakan tali tas namun tidak bisa karena tali kurang panjang. Kemudian saksi menemukan sabuk pencak silat di jog motor dan saksi menarik korban menggunakan tali tersebut sampai ke selokan;
- Bahwa tali tersebut saksi ikatkan pada dada korban tapi tanpa saksi sadari ternyata tali tersebut meleset sampai ke leher korban;
- Bahwa setelah membuang korban ke selokan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat menyuruh saksi Resa Satria Triyanto (adik saksi) untuk membeli racun tikus dengan tujuan untuk membasmi tikus di tempat kerja saksi di Sragen dan bukan untuk meracuni korban ;
- Bahwa sepeda motor milik korban saksi jual laku Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Handphone milik korban saksi jual laku Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Gilang Suprihanto dan saksi Rovi Muhamat Saputro tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban, dan saksi sudah menyampaikan hal yang sebenarnya kepada Polisi namun polisi tidak percaya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kabar ditemukan mayat korban dari warga kampung;
- Bahwa setelah ada kabar ditemukannya mayat korban saksi merasa ketakutan kemudian saksi minta tolong pada saksi Rovi Muhamat Saputro mengantarkan saksi untuk jual Handphone ke Sragen. Setelah dari Sragen saksi minta diantar ke Terminal Tirtanadi Surakarta untuk pergi melarikan diri ke Sukabumi;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 (malam hari) saksi janji dengan saksi Rovi Muhamat Saputro untuk cari makan dan saya mengatakan bahwa saksi sedang cari mobil, namun tidak ada mobil yang dapat saksi sewa. Kemudian saksi kirim whatsapp ke teman yang di Sragen katanya truknya ada dan saksi boleh pinjam truk;
- Bahwa tujuan saksi cari pinjaman mobil atau truk adalah untuk memindah mayat korban, namun saksi tidak mengatakan maksud saksi tersebut kepada saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa saksi pergi ke Sragen untuk mengambil truk mengajak saksi Rovi Muhamat Saputro dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa ketika di perjalanan saksi mengatakan kepada saksi Rovi Muhamat Saputro bahwa tujuan saksi untuk pinjam truck adalah untuk memindahkan mayat korban. Awalnya saksi Rovi Muhamat Saputro menolak saksi ajak untuk memindah mayat korban, namun saksi paksa dan akhirnya mau. Namun sesampainya di tempat kejadian saksi Rovi Muhamat Saputro mencium bau busuk dari mayat korban dan tidak mau memindahkan mayat tersebut karena takut kemudian naik truk lagi;
- Bahwa saksi Rovi Muhamat Saputro mengetahui bahwa saksi telah membunuh korban ketika sudah naik truk dan dalam perjalanan;
- Bahwa saksi punya utang pada terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa saksi membenarkan bukti chat dari kepolisian tersebut adalah percakapan saya dengan saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa maksud kata “ngurusi” pada percakapan tersebut adalah saksi berniat ingin berkelahi dengan terdakwa Gilang Suprihanto di tempat yang sepi karena saksi sakit hati terhadap terdakwa Gilang Suprihanto selalu menagih hutang pada saksi dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa maksud kata “gur karo bleky” maksudnya urusan saksi hanya sama Gilang, Bleky adalah nama panggilan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa maksud kalimat “truck yo rapopo cuk..” Kalau memang tidak ada mobil, truk juga tidak apa-apa, tunangan saksi bisa duduk di sebelah kiri sopir;
- Bahwa tujuan saksi untuk cari mobil adalah untuk menjemput tunangan saksi ke Boyolali;
- Bahwa saksi tahu kalau korban dapat THR dari tempat kerjanya;



- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud saksi mengikatkan korban pada batu besar di tempat kejadian karena saksi sedang dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa ketika berangkat beli snack, berangkat dari makam di dekat rumah saksi Posisi saksi di depan dan korban di belakang, kemudian setelah membeli snack Posisi saksi di belakang dan korban di depan. Ketika jatuh korban yang mengendarai sepeda motor dan saksi yang membonceng;
- Bahwa saksi mengambil sabuk yang saksi gunakan untuk mengikat dan menyeret korban tersebut di jok sepeda motor milik korban;
- Bahwa kondisi sabuk tersebut sudah setengah rusak atau kurang bagus, dan kemudian sabuk tersebut putus karena saksi Tarik ketika mayat korban setengah badannya sudah sampai bawah (selokan);
- Bahwa saksi membeli minuman dari Bekonang 2 atau 3 hari sebelum kejadian. Saksi membeli 2 (dua) botol kemasan aqua 1,5 liter berisi minuman keras, dan saksi meminum 1,5 botol;
- Bahwa setahu saksi, saksi Rovi Muhamat Saputro tidak kenal dengan korban dan belum pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa barang milik korban yang saksi ambil adalah Handphone, Sepeda Motor dan uang. Handphone dan Sepeda Motor milik korban saksi jual;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik korban saksi gunakan untuk membayar hutang pada terdakwa Gilang Suprihanto, sedangkan Uang hasil menjual handphone milik korban saksi gunakan untuk kebutuhan saksi saat saksi melarikan diri ke Sukabumi;
- Bahwa saksi membayar utang kepada terdakwa Gilang Suprihanto sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada ibunya Gilang Suprihanto sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengambil uang saksi sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Bagas adalah pacar korban;
- Bahwa dari foto-foto Bagas yang saksi lihat di handphone korban, ada foto Bagas sedang memakai seragam PSHT. Jadi, menurut saksi, Bagas adalah anggota PSHT;



- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi yang mengakibatkan korban meninggal dan di persidangan ini saksi mohon maaf kepada ayah korban karena telah membunuh korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi DEDIK PRAYUDI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat BAP terhadap keterangan dari saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Dwi Prasetyo terkait dengan perkara Pembunuhan yang mengakibatkan korban bernama Sherlina meninggal;
- Bahwa saksi dalam membuat BAP sudah sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi, saksi Rovi Muhamat Saputro menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2024 ia membantu membuang mayat dan disuruh oleh saksi Dwi Prasetyo untuk mencarikan mobil untuk mengangkut dan memindahkan mayat;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ia melakukan pembunuhan bersama-sama dengan saksi Rovi Muhamat Saputro dengan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan BAP tambahan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro dan ia mengaku bahwa ia ikut mealakukan pembunuhan;
- Bahwa setahu saksi hak-hak saksi Rovi Muhamat Saputro sudah diberikan pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan BAP saksi Rovi Muhamat Saputro didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres yaitu Aji Mastoto, S.H.;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan BAP terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro tidak ada saksi-saksi yang meringankan;
- Bahwa setahu saksi, saksi Rovi Muhamat Saputro diberi kesempatan untuk membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa seingat saksi saksi Rovi Muhamat Saputro ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024;



- Bahwa seingat saksi sebelum tanggal 15 April 2024 tidak pernah dilakukan pemanggilan kepada Rovi Muhamat Saputro sebagai saksi;
- Bahwa setahu saksi dasar saksi Rovi Muhamat Saputro ditetapkan sebagai Tersangka yaitu Bukti percakapan whatsapp antara terdakwa Dwi Prasetyo dengan saksi Rovi Muhamat Saputro, Keterangan dari saksi Dwi Prasetyo, dan keterangan dari saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa saksi pernah membaca percakapan Whatsapp antara saksi Dwi Prasetyo dengan saksi Rovi Muhamat Saputro dan bukti percakapan tersebut saksi ketahui dari Resmob;
- Bahwa percakapan antara saksi Dwi Prasetyo dengan saksi Rovi Muhamat Saputro yang dijadikan sebagai bukti awal bahwa saksi Rovi Muhamat Saputro terlibat dalam pembunuhan adalah:
 - o tanggal 3 April 2024 pukul 18.00.51 WIB (Dwi) “kali kulon ndesomu kae ono nggon ora? Aku arep ngurusi wong”
 - o tanggal 9 April 2024 pukul 16.42.09 WIB (Dwi) “aku iki mengko arep ngurusi uwong, mulane goleh panggon sepi”
 - o tanggal 9 April 2024 pukul 16.42.39 WIB (Rovi) “neng tanggul mbiyen kae aman, rodo sepi, rodo ngulon”
 - o tanggal 9 April 2024 pukul 18.18.49 WIB (Dwi) “info mobil cuk...”
 - o (Rovi) “nggo kapan?”
 - o (Dwi) “mbengi iki”
 - o tanggal 9 April 2024 pukul 18.36 WIB (Dwi) “opo truk ngono ra popo cuk.....”
 - o (Rovi) “Ra iso nek ndadak, nggone koncoku nganggur”
 - o tanggal 9 April 2024 pukul 21.56.45 WIB (Dwi) “gur karo blacki”
- Bahwa setahu saksi, kami tidak melakukan BAP terhadap Ahli karena sudah ada Visum Et Repertum dari Ahli;
- Bahwa setahu saksi, kami tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa setahu saksi Penangkapan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro dilakukan oleh gabungan antara Polres Sukoharjo dan Polda Jateng;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penembakan di kaki terhadap saksi Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa setahu saksi selama dilakukan pemeriksaan saksi Rovi Muhamat Saputro bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui video tentang gelar perkara terhadap perkara ini;
- Bahwa setahu saksi polisi tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- o Terdakwa tidak melakukan maupun ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban Sherlina;
- o Bahwa Terdakwa tetap pada pernyataannya bahwa terdakwa mendapat ancaman dan kekerasan dari pihak Polisi pada saat dilakukan BAP;

2. Saksi WAHYONO HASTO SUSILO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat BAP terhadap terdakwa Gilang Suprihanto terkait dengan perkara Pembunuhan yang mengakibatkan korban bernama Sherlina meninggal;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa Gilang Suprihanto tidak ada tekanan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Gilang Suprihanto diberi kesempatan untuk membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa setahu saksi hak-hak tersangka Gilang Suprihanto sudah berikan pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan BAP terdakwa Gilang Suprihanto didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres yaitu Aji Mastoto, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan BAP terhadap terdakwa Gilang Suprihanto tidak ada saksi-saksi yang meringankan;
- Bahwa saksi ikut dalam proses rekonstruksi;
- Bahwa setahu saksi dalam proses rekonstruksi tidak ada tekanan dan paksaan terhadap para pelaku;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada arahan terhadap adegan-adegan yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa setahu saksi dasar terdakwa Gilang Suprihanto ditetapkan sebagai Tersangka yaitu dari keterangan Rovi Muhamat Saputro dan Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi antara saksi Dwi Prasetyo dengan terdakwa Gilang Suprihanto ada masalah utang piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, utang saksi Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto sudah dibayar setelah saksi Dwi Prasetyo dapat uang dari hasil jual barang-barang milik korban berupa Sepeda motor dan Handphone;
- Bahwa setahu saksi utang yang sudah dibayarkan saksi Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto sebesar Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak menanyakan hal tentang keberadaan terdakwa Gilang Suprihanto pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Sherlina;

3. Saksi WAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kanit selalu mendampingi anggota saksi dalam melakukan pemeriksaan kepada saksi Rovi Muhamat Saputro, saksi Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro, saksi Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa setahu saksi, saksi Rovi Muhamat Saputro, terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto diperiksa di kepolisian karena terlibat dalam kejadian pembunuhan di Polokarto pada tanggal 10 April 2024;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap saksi Rovi Muhamat Saputro, saksi Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa selama menjadi Kanit tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh anggota kami terhadap Para Pelaku;
- Bahwa terkait bekas luka pada punggung terdakwa Gilang Suprihanto saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada Handphone yang disita oleh polisi terkait perkara ini yaitu handphone milik saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi tidak dilakukan penyitaan terhadap Handphone milik korban karena tidak ketemu;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik korban dan dijadikan barang bukti;

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa Handphone milik saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Dwi Prasetyo ikut disita karena digunakan untuk komunikasi antara mereka berdua;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi percakapan di handphone antara saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Dwi Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Sherlina;

4. Saksi VENI NARDIANTO, S.Tr.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi terkait dalam perkara ini adalah mencari informasi atau petunjuk tentang keberadaan saksi Dwi Prasetyo hingga saksi Dwi Prasetyo ditemukan;

- Bahwa mencari informasi tentang kejadian peristiwa pembunuhan dalam perkara ini adalah bukanlah kapasitas saksi ;

- Bahwa informasi awal yang saksi gunakan sebagai petunjuk untuk mencari keberadaan saksi Dwi Prasetyo adalah dari keterangan saksi Rovi Muhamat Saputro bahwa ia pernah mengantarkan saksi Dwi Prasetyo ke terminal Tirtonadi;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Prasetyo adalah tim gabungan dari Polres Sukoharjo dan Polres Sukabumi;

- Bahwa saksi Dwi Prasetyo ditemukan dan kemudian dilakukan penangkapan 1 (satu) minggu setelah ditemukan mayat korban di Polokarto di Sukabumi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Sherlina;

5. Saksi WAGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Rohmat Hidayatullah yang pertama kali menemukan mayat korban di Polokarto;

- Bahwa saksi tidak memeriksa Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali adanya kejadian penemuan mayat di Polokarto adalah Polsek Polokarto, karena Polsek Polokarto yang pertama kali menerima laporan tentang kejadian tersebut;

- Bahwa saksi benar-benar melakukan BAP terhadap saksi Rohmat Hidayatullah yang menemukan mayat korban di Polokarto, tidak hanya menerima limpahan dari Polsek Polokarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Sherlina;

6. Saksi FAJAR SULISTYO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Lumbrian Dawang yang membeli sepeda motor korban dari saksi Dwi Prasetyo ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi Lumbrian Dawang sama sekali tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi benar-benar melakukan BAP terhadap saksi Lumbrian Dawang yang membeli sepeda motor korban dari saksi Dwi Prasetyo, tidak hanya menerima limpahan dari Polsek Polokarto;
- Bahwa setahu saksi jika berkas memang belum lengkap maka kita akan melengkapinya terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Sherlina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, Sp.FM., SH., M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah seorang perempuan yang ditemukan di Dk. Dagen RT.02/07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa seingat ahli, hasil dari pemeriksaan tersebut adalah:
 - o Terdapat pembusukan pada seluruh permukaan jenazah;
 - o Terdapat tanda-tanda mati lemas akibat kekurangan oxygen
 - o Luka dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi karena adanya pembusukan;
 - o Tidak teraba adanya derik tulang (tidak mengalami patah tulang);
 - o Pada pipi kanan terdapat luka memar berwarna merah kehitaman;
 - o Pada leher terdapat bekas jeratan berwarna putih, luka mendatar, 6 cm di bawah telinga kanan dan kiri;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan kondisi jenazah pada saat dilakukan pemeriksaan perkiraan waktu kematiannya adalah tiga hingga lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa luka memar pada pipi kanan disebabkan oleh pukulan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat luka luar yang nampak terlihat yaitu pada Leher sebelah kanan karena benda tumpul dan pipi kanan terlihat memar namun tidak ada tulang yang patah;
- Bahwa setahu saksi apabila batu berukuran sedang sebagaimana barang bukti tersebut dipukulkan pada tubuh seseorang dapat menimbulkan patah tulang tergantung pada kuat atau tidaknya pukulan;
- Bahwa tidak dapat kami jelaskan luka pada leher tersebut disebabkan karena pukulan ataupun jeratan;
- Bahwa telah dilakukan pembedahan pada dada jenazah dan terlihat tidak ada patah tulang namun hanya terlihat memar pada otot di dada;
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah pada jenazah karena pada tubuh jenazah sudah tidak ada lagi urine dan darah sehingga kami tidak dapat mengidentifikasi apakah sebab kematiannya tersebut karena minum racun atau tidak. Kami sudah memeriksa lambung Jenazah, dan kondisi lambung sudah kosong;
- Bahwa menurut ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda mati lemas akibat kekurangan oxygen pada jenazah karena terlihat adanya kebiruan pada jaringan dibawah kuku dan dari keempat alat gerak pada tubuh jenazah;
- Bahwa menurut ahli jeratan di leher dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan oxygen;
- Bahwa menurut ahli kondisi lidah tergigit dan menjulur disebabkan karena pembusukan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan otot pada leher tidak terlihat memar;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, ahli melihat ada tali yang masih melingkar di leher jenazah dan di leher jenazah membekas warna putih
- Bahwa ahli menjelaskan Jenis-jenis visum dapat dibedakan sebagai berikut:
 - o Visum Hidup
 - o Visum Mati
 - o Visum Klinis



- o Visum Psikiatri
- o Visum Luar
- o Visum Dalam

Terhadap korban dalam kasus ini dilakukan visum mati;

- Bahwa Luka pada korban dapat diakibatkan karena pukulan 1 (satu) buah batu berukuran sedang seperti barang bukti tersebut karena permukaan batu yang tidak rata;
- Bahwa ahli tidak pernah dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara ini, tentang apa alasannya ahli tidak tahu karena itu merupakan kewenangan Penyidik;
- Bahwa menurut ahli kematian yang disebabkan karena minum racun bisa diidentifikasi dengan menggunakan uji toksikologi. Namun dalam kasus ini cara tersebut kami kesampingkan karena jenazah sudah mengalami pembusukan;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dipersidangan mencabut semua keterangan di BAP karena saat diperiksa, terdakwa merasa diintimidasi, dan diancam dengan tindakan kekerasan ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut (tidak terlibat) dalam pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa mengalami tindakan kekerasan dari Petugas Polisi dengan cara dipukul, diseret, telinga saksi disiram dengan cairan pembersih lantai dan kaki saksi juga ditembak;
- Bahwa seingat terdakwa pada malam kejadian atau pada malam takbiran terdakwa dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB berada di Sragen sedang latihan PSHT, kemudian terdakwa pulang dan sampai rumah sekitar jam 00.30 WIB kemudian tidur dengan anak terdakwa sampai pagi;
- Bahwa pada waktu reka ulang kejadian terdakwa memang lancar melakukan setiap adegan, itu disebabkan karena sebelum dilakukan reka ulang kejadian terdakwa disuruh latihan sesuai dengan apa yang dibacakan penyidik, dan kalau terdakwa tidak melakukan sesuai apa yang dibacakan penyidik diancam akan dipanggilkan Resmob;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dwi Prasetyo sudah lama mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan utang tersebut sekarang sudah dibayar saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa terdakwa sudah lama ikut atau menjadi anggota PSHT, namun menurut sepengetahuan terdakwa, saksi Dwi Prasetyo ikut atau menjadi anggota dari PSHW;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah sabuk PSHT warna hitam yang melingkar di leher korban;
- Bahwa terdakwa memiliki sabuk PSHT warna hitam, namun sabuk yang melingkar di leher korban tersebut bukan milik terdakwa ;
- Bahwa setahu terdakwa ciri-ciri sabuk PSHT adalah ada logo PSHT di ujung sabuknya, kalau yang lainnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setahu terdakwa warna sabuk PSHW berwarna kuning dan setahu terdakwa tidak ada tingkatannya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan adiknya saksi Dwi Prasetyo yang bernama Reza;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo membayar hutang kepada terdakwa di rumah terdakwa, pada malam itu ada eno sama amat tetapi mereka melihat atau tidak terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang membayar untuk karaoke adalah terdakwa dengan menggunakan uang pelunasan hutang dari saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Dwi Prasetyo, yang terdakwa terima hanya uang untuk membayar utangnya pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menghubungi Dwi Prasetyo pada malam takbiran melalui chat Whatsapp, tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa terdakwa sering menghubungi saksi Dwi Prasetyo tetapi tidak diangkat atau HP nya tidak aktif, terdakwa menghubungi saksi Dwi sebelum berangkat ke Sragen, karena gak aktif terus lalu terdakwa hubungi adiknya Dwi;
- Bahwa setelah tidak bisa menghubungi saksi Dwi Prasetyo kemudian terdakwa datang kerumahnya namun saksi Dwi Prasetyo tidak ada dan terdakwa hanya bertemu dengan ibunya saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan apa-apa pada ibunya Dwi Prasetyo, karena ibunya Dwi Prasetyo sakit-sakitan;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah Dwi Prasetyo pada lebaran pertama;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru datang ke rumah saksi Dwi Prasetyo di hari lebaran pertama karena sebelum-sebelumnya terdakwa sudah menanyakan keberadaan saksi Dwi Prasetyo ke teman-teman terdakwa yang tinggal di dekat rumah saksi Dwi Prasetyo dan mereka memberikan informasi bahwa saksi Dwi Prasetyo tidak ada di rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saksi Dwi Prasetyo mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang kepada terdakwa ;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Dwi Prasetyo juga membayar utangnya kepada ibu terdakwa sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membayar kekurangan itu saksi Dwi Prasetyo terdakwa suruh untuk mengangsur saja setiap gaji, tetapi saksi Dwi Prasetyo tidak mengangsurnya;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo pernah cerita kepada terdakwa kalau saksi Dwi Prasetyo yang membunuh korban saat kami sama-sama diisolasi di Polres Sukoharjo;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo cerita kepada terdakwa kalau ia membunuh korban tersebut dengan cara dicekik;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo cerita kalau sabuk PSHT tersebut untuk menarik korban ke parit;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Dwi Prasetyo tertangkap;
- Bahwa pada waktu lebaran hari pertama terdakwa hanya keliling tetangga-tetangga saja, kemudian hari kedua terdakwa ke rumah mertua saksi, pada waktu di rumah mertua ada teman terdakwa telepon kalau di suruh mencarikan ayam, kemudian terdakwa pergi ke cuplik untuk beli ayam, setelah itu ayam terdakwa anter ke teman, pulanginya terdakwa dikasih anggur merah 2 (dua) botol;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Bagas pacar korban, dan terdakwa juga tidak tahu kalau Bagas adalah anggota PSHT;
- Bahwa terdakwa malam itu masuk latihan PSHT karena disuruh berangkat latihan sekalipun masih suasana lebaran kalau disuruh masuk latihan terdakwa tetap latihan;
- Bahwa terdakwa berangkat latihan PSHT habis Magrib dan sampai Sragen sudah sekitar jam 20.00 WB itu terdakwa sudah telat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kejadian pembunuhan itu;
- Bahwa terdakwa mengakui ikut membunuh pada waktu pemeriksaan tambahan dikarenakan terdakwa sudah tidak kuat lagi mendapat

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



kekerasan dan tekanan, terdakwa dipukul, diseret, disabet pakai kabel dan ditembak oleh Polisi;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Rovi belum lama baru ketemu sekitar 2 (dua) kali, pada waktu itu terdakwa ditelpon saksi Dwi disuruh mampir di angkringan HIK dan kemudian dikenalkan pada saksi Rovi oleh saksi Dwi;

- Bahwa keinginan terdakwa setelah menjalani persidangan ini, terdakwa dibebaskan karena terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan itu, terdakwa mengakui di BAP Penyidik karena dipaksa dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Septiyan Heri Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Dwi Prasetyo dan Gilang Suprihanto saat saksi menjalani penahanan di Polres Sukoharjo.

- Bahwa di Polres Sukoharjo saksi berada dalam satu kamar yang sama dengan terdakwa Rovi dan satu blok yang sama dengan Dwi Prasetyo dan Gilang Suprihanto;

- Bahwa saksi menjalani penahanan di Polres Sukoharjo pada awal Mei sampai dengan akhir Mei. Ketika saksi mulai ditahan di Polres Sukoharjo, terdakwa Rovi, Dwi Prasetyo dan Gilang Suprihanto sudah lebih dulu berada di Polres Sukoharjo;

- Bahwa setahu saksi kondisi terdakwa Rovi saat itu ada luka di punggung bekas sabetan di beberapa titik dan di wajah ada luka lebam;

- Bahwa setahu saksi Kondisi terdakwa Dwi Prasetyo ada luka tapak bulat hitam bekas tembakan di kaki, jalan pincang diseret, luka di wajah bagian pipi seperti bekas pukulan;

- Bahwa setahu saksi kondisi terdakwa Gilang Suprihanto ada luka berwarna hitam di kaki seperti luka bekas tembakan, ada luka garis di dada dan punggung seperti luka sabetan serta telinganya disiram oleh cairan wipol;

- Bahwa setahu saksi ditubuh terdakwa Rovi tidak ada luka bekas tembakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka tersebut disebabkan karena apa, namun menurut keterangan dari teman yang lain terdakwa Rovi, Dwi



Prasetyo dan Gilang Suprihanto mendapat perlakuan kekerasan dari Polisi;

- Bahwa saksi juga mendapat tindakan kekerasan dari Polisi saat berada di Polres Sukoharjo;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi diajak oleh Polisi untuk keluar dari tahanan, kemudian kedua mata saksi ditutup kemudian saksi dipukul, dilempar dan diinjak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Dwi Prasetyo dan Gilang Suprihanto ditahan karena kasus pembunuhan;
- Bahwa seingat saksi ada salah satu teman yang bertanya kepada terdakwa Rovi Muhamat Saputro “apa benar kamu melakukan pembunuhan?” dan terdakwa Rovi Muhamat Saputro menjawab bahwa ia tidak melakukan pembunuhan hanya diajak oleh Dwi Prasetyo untuk mengangkut mayat dan sebelumnya terdakwa Rovi Muhamat Saputro tidak diberitahu oleh Dwi Prasetyo tentang mayat tersebut. kemudian terdakwa Rovi Muhamat Saputro tidak mau untuk diajak memindahkan mayat tersebut;
- Bahwa terdakwa Rovi, Dwi Prasetyo dan Gilang Suprihanto mengalami tindakan kekerasan di Polres Sukoharjo karena tidak mau mengakui sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Polisi kepada terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Dwi Prasetyo dan Gilang Suprihanto;
- Bahwa saksi dan Gilang Suprihanto als Bleki pernah ngobrol, diperlakukan seperti itu karena untuk mengakui ikut dalam pembunuhan, dan baru berhenti setelah Gilang mau mengakui, dia mengakui karena sudah tidak kuat dengan kekerasan yang dia alami;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Rovi Muhamat Saputro tidak pernah cerita tentang kejadian penemuan mayat namun hanya cerita bahwa ia pernah diajak oleh Dwi Prasetyo untuk mengangkut mayat namun tidak mau karena takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Sutarni, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa polisi pernah datang ke rumah saksi, dan terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki di bawa Polisi pada hari Senin tanggal 21 April 2024, ke kantor Polisi Polsek Polokarto;
- Bahwa seingat saksi Gilang Suprihanto als Bleki pernah dipanggil ke Polsek Polokarto, dan Gilang Suprihanto als Bleki ada kewajiban apel ke polsek polokarto, sudah menjalani 3 (tiga) kali apel, terakhir apel tanggal 18 April 2024;
- Bahwa pada waktu Gilang Suprihanto als Bleki dibawa Polisi ke Polsek Polokarto tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa pada hari berikutnya saksi menjenguk Gilang Suprihanto als Bleki tetapi menurut petugas dari Polsek Polokarto Gilang Suprihanto als Bleki sudah dipindahkan ke Polres Sukoharjo;
- Bahwa saat saksi ke Polres Sukoharjo bisa bertemu dengan terdakwa Gilang, tetapi kakinya sudah pincang, katanya kakinya ditembak;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, terdakwa Gilang pernah bilang sama saksi kalau dia tidak tahu tentang kasus pembunuhan ini;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Gilang tidak pernah bercerita berkaitan dengan uang yang dipinjam Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali Gilang mengikut latihan PSHT tanggal 9 April 2024 malam tempatnya di Sragen dan sudah saksi tanyakan kepada Pak Bambang Pelatuhnya kalau Gilang memang datang, ada bukti absennya sama pak Bambang, dan saksi sudah berusaha bertemu dengan Pak Bambang tetapi pak Bambang tidak mau bertemu dengan saksi ;
- Bahwa seingat saksi saat terakhir latihan, terdakwa Gilang sampai rumah sekitar jam 24.00 WIB, setelah itu tidak keluar lagi, pada waktu itu terdakwa Gilang gendong anaknya diluar mencari angin, dan sekitar jam 01.00 WIB terdakwa Gilang saksi suruh masuk dan menidurkan anaknya, setelah terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki masuk kamar saksi tidur juga di depan TV, terbangun jam 03.00 WIB saksi mau ke dapur melihat kamar terdakwa Gilang masih tidur sana anak istrinya dan sekitar jam 04.00 WIB istrinya bangun bantuin saksi masak;
- Bahwa paginya, terdakwa Gilang tidak ikut sholat Idul Fitri karena masih tidur ketika saksi berangkat;
- Bahwa seingat saksi pada waktu saksi pulang dari sholat Idul Fitri, terdakwa Gilang sudah bangun dan sedang mandikan ayam jagonya dan hari itu sampai malam Gilang Suprihanto als Bleki tidak kemana-mana;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi terdakwa Gilang keluar rumah bersama istri dan anaknya keliling ikut halal bihalal dengan tetangga sekitar rumah;
- Bahwa seingat saksi malamnya sekitar jam 20.00 WIB ada teman-temannya datang ke rumah yaitu saksi Dwi, saksi Eno dan saksi Ahmad, dan terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki mengatakan sama saksi kalau uang yang di pinjam Dwi sudah dikembalikan, dengar seperti itu kemudian saksi menemui Dwi karena Dwi juga pinjam uang saksi sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi tidur;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Gilang latihan silat itu seminggu 2 (dua) kali dan selalu malam hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah terdakwa Gilang dan saksi Dwi Prasetyo sering pergi ;
- Bahwa saksi yakin jika pada waktu saksi tidur terdakwa Gilang Suprihanto tidak keluar rumah, karena kalau keluar kamar harus melewati tempat tidur saksi ;
- Bahwa setahu saksi teman-teman terdakwa Gilang sering memanggil dengan sebutan Bleki;
- Bahwa seingat saksi pada waktu Sholat Id saya tidak melihat saksi Dwi Prasetyo dan adiknya karena laki-laki dan perempuan terpisah;
- Bahwa Pada waktu malam hari saksi Dwi Prasetyo datang kerumah saksi tidak tahu apakah bawa sepeda motor atau tidak;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Gilang pernah dipanggil Polsek Polokarto dan sudah apel 3 kali ke Polres Sukoharjo dan dipanggil tetapi tidak ada surat panggilannya;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Gilang apel terakhir kali tanggal 18 April 2024 dan ditangkap Polisi tanggal 21 April 2024;
- Bahwa setahu saksi Pak Bambang itu pelatih terdakwa Gilang yang pada waktu latihan terakhir menyatakan kalau terdakwa Gilang ada dan ikut latihan, absennya ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Eno Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki, sebagai teman;
- Bahwa saksi terakhir kali bersama terdakwa Gilang pada malam lebaran ke dua saksi datang ke rumahnya bersama dengan Amat;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa seingat saksi yang datang ke rumah terdakwa Gilang selain saksi dan amat ada juga saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi kedatangan kami bertiga tidak bersamaan, saksi datang bersama dengan Amat, sedangkan saksi Dwi Prasetyo datang diantar adiknya sekitar jam 23.30 WIB, dan adiknya langsung pulang;
- Bahwa setahu saksi, saat itu saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang dan ibunya Gilang akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa setelah kumpul dan bermaaf-maafan selanjutnya kita minum-minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih, tetapi baru setelah teler kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa Gilang mengajak kami ke karaokean di Kartosuro;
- Bahwa saat ke tempat karaokean terdakwa Gilang boncengan dengan saksi Dwi Prasetyo dan saksi boncengan dengan Amat, sampai di tempat karaokean Kartosuro sekitar jam 02.30 WIB;
- Bahwa yang dilakukan di karoekaan tersebut nyanyi-nyanyi, minum dan joget-joget dan kemudian pulang sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa saat dikaraokean saksi tidak melihat saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang, saat itu terdakwa Gilang sudah mabuk berat dan pulangnya terdakwa Gilang di bonceng sama saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi yang membayar tempat karoekaan tersebut terdakwa Gilang sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp.600.000,- ;
- Bahwa saat Dwi Prasetyo menyerahkan uang ke Gilang Suprihanto als Bleki itu sekitar jam 23.30, saksi melihat Dwi Prasetyo menyerahkan uang tersbut tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena saat itu saksi dan saksi amat sedang main game ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Penyidik saya tidak ditekan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polsek Polokarto sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian penemuan mayat dan saksi bertemu dengan terdakwa Gilang dan keadaan terdakwa Gilang masih sehat segar bugar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Muhammad Bagus Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki, sebagai teman;;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa saksi terakhir kali bersama terdakwa Gilang pada malam lebaran ke dua saksi datang ke rumahnya bersama dengan Eno;
- Bahwa seingat saksi yang datang ke rumah terdakwa Gilang selain saksi dan Eno ada juga saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi kedatangan kami bertiga tidak bersamaan, saksi datang bersama dengan Amat, sedangkan saksi Dwi Prasetyo datang diantar adiknya sekitar jam 23.30 WIB, dan adiknya langsung pulang;
- Bahwa setahu saksi, saat itu saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang dan ibunya Gilang akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa setelah kumpul dan bermaaf-maafan selanjutnya kita minum-minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih, tetapi baru setelah teler kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa Gilang mengajak kami ke karaokean di Kartosuro;
- Bahwa saat ke tempat karaokean terdakwa Gilang boncengan dengan saksi Dwi Prasetyo dan saksi boncengan dengan Eno, sampai di tempat karaokean Kartosuro sekitar jam 02.30 WIB;
- Bahwa yang dilakukan di karokean tersebut nyanyi-nyanyi, minum dan joget-joget dan kemudian pulang sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa saat dikaraokean saksi tidak melihat saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang, saat itu terdakwa Gilang sudah mabuk berat dan pulanginya terdakwa Gilang di bonceng sama saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi yang membayar tempat karokean tersebut terdakwa Gilang sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp.600.000,- ;
- Bahwa saat Dwi Prasetyo menyerahkan uang ke Gilang Suprihanto als Bleki itu sekitar jam 23.30, saksi melihat Dwi Prasetyo menyerahkan uang tersbut tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena saat itu saksi dan saksi Eno sedang main game ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Penyidik saya tidak ditekan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polsek Polokarto sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian penemuan mayat dan saksi bertemu dengan terdakwa Gilang dan keadaan terdakwa Gilang masih sehat segar bugar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki karena dia bekerja ditempat saksi;
- Bahwa Terdakwa Gilang bekerja ditempat saksi sebagai tukang bongkar pasang tenda, karena saya mempunyai usaha persewaan Tenda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman terdakwa Gilang yang bernama Dwi Prasetyo;
- Bahwa terdakwa Gilang bekerja ditempat saya sudah sekitar setahun;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Gilang terakhir kali bekerja dengan saksi setelah lebaran ke 3 atau ke 4 masih bongkar pasang di Stasiun Palur, sejak dari puasa sampai setelah lebaran masih kerja dengan saksi;
- Bahwa seingat saksi pada malam takbiran terdakwa Gilang pulang dari tempat saksi sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa saksi mendengar kabar kalau ada penemuan mayat di polokarto hanya dari media sosial saja;
- Bahwa saat terdakwa Gilang ditangkap saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu terdakwa Gilang dicari Polisi, istrinya telepon saksi, karena HP terdakwa Gilang katanya hilang, istrinya bilang kalau terdakwa Gilang dicari Polisi, saat itu spontan saksi bertanya kepada terdakwa Gilang dan terdakwa Gilang mengatakan "Demi Allah Lik saya tidak terlibat";
- Bahwa setahu saksi terdakwa Gilang tidak pegang HP sejak setelah lebaran ;
- Bahwa HP terdakwa Gilang katanya hilang setelah lebaran tidak punya HP kemudian kalau saksi komunikasi dengan terdakwa Gilang melalui istrinya jika ada pekerjaan ;
- Bahwa pada waktu terdakwa Gilang mendapat panggilan ke Polsek langsung saksi suruh berangkat dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Gilang langsung ke Polsek atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Gilang Suprihanto als Bleki dipanggil Polsek Polokarto hanya sekali;
- Bahwa setelah itu terdakwa Gilang tidak kerja lagi dan saksi mengikuti kabar terdakwa Gilang hanya dari Sosial media saja, saat saksi melihat terdakwa Gilang di Facebook sudah pakai kursi roda;
- Bahwa saksi menjenguk terdakwa Gilang 2 (dua) kali ditahanan tetapi Gilang tidak pernah cerita tentang kekerasan yang dia terima di tahanan;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Gilang tidak menceritakan kalau kakinya ditembak, terdakwa Gilang pada waktu ketemu saksi hanya nangis, terdakwa Gilang bilang anaknya masih kecil tidak bisa membelikan susu anaknya karena ditahan, dan waktu itu saksi bilang kalau saksi mau membantu untuk beli susu anaknya;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Gilang orangnya rajin, jujur dan selalu tepat waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah yang diajukan dalam perkara atas nama terdakwa Rovi Muhamat Saputro, berupa :

1. 1 (satu) potong jilbab warna hitam ;
2. 1 (satu) potong sweater warna abu-abu ;
3. 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
5. 1 (satu) potong BH warna abu-abu ;
6. 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru ;
7. 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
8. 1 (satu) buah batu besar;
9. 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam ;
10. 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong ;
11. 1 (satu) buah batu berukuran sedang ;
12. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ‘
13. 1 (satu) buah kaos warna kuning ;
14. 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam nopol AD 5145 OK;
15. 1 (satu) lembar uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk PULL&BEAR ;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S warna biru NO IMEI 1865451053172638 NO IMEI 2 865451053272620 ;
18. 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam nopol AD 2612 ATF, tahun 2018, nomor mesin JFZ1E26885238, Nomor rangka MH1JFZ121JK681163 atas nama STNK KARNI dengan alamat Dk. Dlangin Lor Rt.01/04 Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar ;
19. 1 (satu) celana jeans warna hitam merk ZEG ;
20. 1 (satu) jaket (sweater) warna hitam ;
21. 1 (satu) buah HP Samsung J3 wrna putih ;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan IMEI 1 663991067661856 IMEI 2 8639991067661849 ;

oleh Penuntut Umum turut pula diajukan dalam perkara ini, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024, telah diperintahkan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk memulihkan kembali percakapan Whatsapp dalam HP Terdakwa Gilang, saksi Dwi Prasetyo dan saksi Rovi (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) berikut berita acaranya yang selanjutnya dijadikan alat bukti atau barang bukti tambahan dalam perkara ini :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2668/FKF/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2669/FKF/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2670/FKF/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
4. Berita Acara analisa percakapan Whatsapp yang sudah terhapus periode 1 April 2024 sampai 12 April 2024 tertanggal 17 April 2024 ;

Menimbang, bahwa VISUM ET REPERTUM Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Novianto Adi Nugroho, SH., M.Sc., Sp. FM. Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal pada RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA dengan kesimpulan bahwa :

1. Telah diperiksa jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat centimeter;
2. Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen;
3. Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan ;
4. Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan;

telah dibaca dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut menguraikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terlebih dulu dipertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, dikarenakan terdakwa maupun saksi Rovi (terdakwa dalam perkara terpisah) mencabut keterangannya dalam BAP sedangkan saksi

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Dwi Prasetyo (terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku melakukan sendiri perbuatannya dan mencabut sebagian keterangan dalam BAP terkait kronologi kejadian dan keterlibatan terdakwa dan saksi Rovi, sehingga nanti dapat tergambar kronologi kejadian yang mendasarkan pada fakta dipersidangan ;

- Bahwa terkait dengan penggunaan racun tikus untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :

o Keterangan Saksi Reza Satria Triyanto, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024, saksi diminta oleh Saksi Dwi Prasetyo untuk membeli racun tikus cair dengan alasan untuk meracuni tikus ditempat kerja Saksi Dwi Prasetyo;

o Keterangan terdakwa Gilang dan saksi Rovi, di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Dwi Prasetyo mencampuri minuman korban yaitu susu cimory dengan racun tikus yang dibawa dari rumahnya;

o Terdakwa Gilang dan saksi Rovi dipersidangan mencabut seluruh keterangan di BAP dan menyatakan tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut ;

o Keterangan Saksi Dwi Prasetyo di BAP pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya mencampuri minuman korban yaitu susu cimory dengan racun tikus yang dibawa dari rumahnya ;

o Saksi Dwi Prasetyo mencabut keterangannya dipersidangan dan mengaku tidak meracuni korban ;

o Visum et repertum atas mayat korban dan keterangan ahli dr. Novianto Adi Nugroho, Sp.FM., SH., M.Sc, dipersidangan pada pokoknya menerangkan dari hasil visum tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi pada lambung dikarenakan keadaan lambung kosong, sehingga tidak diperoleh informasi terkait adanya kandungan racun atau tidak dalam tubuh korban ;

o Bahwa dari barang bukti yang disita tidak ada satupun yang dapat menerangkan atau berkaitan dengan keberadaan racun tikus yang diduga dipergunakan Terdakwa, saksi Rovi dan Saksi Dwi Prasetyo untuk membunuh korban;

o Bahwa dari uraian keterangan diatas yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian fakta bahwa apakah korban sempat diracun oleh Saksi

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Dwi Prasetyo maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada racun tikus yang di pergunakan oleh Saksi Dwi Prasetyo untuk membunuh korban ;

- Bahwa terkait dengan cara Saksi Dwi Prasetyo melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, diperoleh keterangan dari :

- o Terdakwa di BAP pada pokoknya menerangkan Saksi Dwi Prasetyo menjerat leher korban agar tidak bisa bernafas dengan menggunakan sabuk yang Saksi Dwi Prasetyo pakai ;
- o Saksi Dwi Prasetyo mencabut keterangannya dalam BAP dan mengaku mencekik leher korban dengan menggunakan lengan tangan kanan dan sabuk dengan logo PSHT bukan miliknya namun diambil dari dalam jok motor korban serta sabuk tidak dipergunakan untuk menjerat leher namun dipergunakan untuk menarik korban yang sudah meninggal ke dalam selokan ;
- o Saksi Dwi Prasetyo juga menerangkan dirinya bukan anggota dari PSHT melainkan PSHW ;
- o Terdakwa Gilang dan saksi Rovi, di dalam BAP pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Dwi Prasetyo menjerat leher korban dengan sabuk miliknya ;
- o Terdakwa Gilang dan saksi Rovi dipersidangan mencabut seluruh keterangan di BAP dan menyatakan tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut ;
- o Saksi Rohmat Hidayatullah, yang pada pokoknya menerangkan dirinya yang pertama kali menemukan mayat dan terlihat di bagian leher terliit tali yang menyerupai sabuk pencak silat warna hitam dan sabuk tersebut diikatkan pada sebuah batu besar dengan diameter 30 cm ;
- o Visum et repertum atas mayat korban dan keterangan ahli dr. Novianto Adi Nugroho, Sp.FM., SH., M.Sc, dipersidangan pada pokoknya menerangkan dari hasil visum pemeriksaan luar pada leher terdapat bekas luka jeratan berwarna putih, luka mendatar, enam sentimeter dibawah telinga kanan dan kiri ;
- o Foto keadaan korban saat ditemukan di TKP maupun keadaan jenazah sebagaimana visum et repertum, pada pokoknya menerangkan pada bagian leher jenazah terdapat sabuk berwarna



hitam dengan logo PSHT dengan panjang 2 meter, panjang penampang delapan puluh dua sentimeter, tersimpul mati;

o Bahwa dari uraian keterangan diatas yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika merujuk pada keterangan Saksi Dwi Prasetyo terkait cara mencekik leher korban dengan menggunakan lengan tangan maka hal tersebut bertentangan dengan hasil visum maupun keterangan saksi Rohmat yang melihat pertama kali saat korban ditemukan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan saksi Dwi Prasetyo tersebut tidak beralasan hukum dan terhadap korban benar telah di cekik / dijerat sampai meninggal dengan menggunakan sabuk berwarna hitam dengan logo PSHT dengan panjang 2 meter oleh saksi Dwi Prasetyo ;

o Bahwa terkait kepemilikan sabuk dengan logo PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang dipergunakan untuk menjerat leher korban, Saksi Dwi Prasetyo juga tidak mengajukan bukti yang bisa menunjukkan bahwa sabuk tersebut bukan miliknya melainkan hanya pengakuan bahwa saksi Dwi Prasetyo adalah anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo), sehingga menurut Majelis Hakim bantahan saksi Dwi tersebut tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sabuk yang dipergunakan untuk menjerat leher korban adalah benar milik Saksi Dwi Prasetyo ;

- Bahwa terkait dengan peran saksi Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Gilang Suprihanto dalam melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu melakukan pemukulan secara berulang kali dengan batu berukuran sedang sebagaimana barang bukti yang diajukan, dipertimbangkan sebagai berikut :

o Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum diuraikan tentang peran saksi Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Gilang Suprihanto dalam melakukan pembunuhan terhadap korban adalah melakukan pemukulan secara berulang kali dan bergantian dengan menggunakan batu berukuran sedang kearah wajah, rahang dan bahu korban ;

o Bahwa saksi Dwi Prasetyo menerangkan bahwa saksi Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Gilang Suprihanto tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



pembunuhan itu saksi Dwi lakukan sendiri dengan cara mencekik leher korban sampai meninggal dunia. Bahwa tidak benar saksi Rovi Muhamat Saputro maupun terdakwa Gilang ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan batu berukuran sedang kearah wajah, rahang dan bahu korban ;

o Bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum mayat dari RSUD Dr. Moewardi Nomor 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024. Tidak ditemukan luka patah tulang pada wajah korban dan juga tidak ada luka robek pada wajah korban ;

o Bahwa ahli yang dihadirkan Penuntut Umum juga menerangkan bahwa tidak ada luka robek dan tidak nampak derik tulang/patah tulang disekitar wajah korban;

o Bahwa dengan memperhatikan kesesuaian barang bukti berupa sebuah batu dengan ukuran sedang dengan bentuk tidak rata, bukti surat visum et repertum dan keterangan ahli dihubungkan dengan uraian dalam dakwaan Penuntut Umum, menurut penilaian Majelis Hakim, oleh karena tidak ditemukan luka patah tulang / luka robek pada wajah korban sebagai akibat langsung dari perbuatan saksi Rovi dan terdakwa Gilang, maka terkait peran dari saksi Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Gilang dalam pembunuhan terhadap korban akan dipertimbangkan lebih lanjut didalam pembuktian unsur pasal dakwaan ;

- Bahwa terkait dengan alasan / motif terdakwa, saksi Rovi dan Saksi Dwi Prasetyo melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, diperoleh keterangan dari :

o Keterangan Saksi Dwi Prasetyo dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan saat Saksi Dwi Prasetyo melihat-lihat HP milik korban yang mana saat itu ada pesan Whatsapp di dalam HP korban dari saudara Bagas (pacar korban) yang isinya membuat Saksi Dwi Prasetyo merasa cemburu dan sakit hati ;

o Keterangan Saksi Dwi Prasetyo di BAP yang pada pokoknya Saksi Dwi Prasetyo mengetahui korban telah menerima uang THR, sehingga Saksi Dwi Prasetyo bermaksud menguasai uang tersebut karena Saksi Dwi Prasetyo memiliki hutang dengan saksi Gilang ;



- o Keterangan terdakwa Gilang yang pada pokoknya membenarkan jika Saksi Dwi Prasetyo memiliki hutang gadai motor sebesar Rp.1.500.000,- ;
- o Keterangan Saksi Dwi Prasetyo dipersidangan yang mengaku setelah korban meninggal, Saksi Dwi Prasetyo mengambil uang, HP dan sepeda motor milik korban dan selanjutnya menjual HP dan sepeda motor tersebut serta uang dipergunakan oleh Saksi Dwi Prasetyo untuk membayar hutang kepada saksi Gilang ;
- o Keterangan Saksi Dwi Prasetyo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Resa yang pada pokoknya menerangkan hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi disuruh oleh Saksi Dwi Prasetyo untuk menjual HP yang sebelumnya pernah saksi lihat di dalam tas Saksi Dwi Prasetyo seharga Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keterangan saksi Lumbrian Dawang yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: AD-2612-ATF dari Saksi Dwi Prasetyo seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- o Bahwa berkenaan dengan motif, bukanlah merupakan unsur atau faktor untuk menemukan kesalahan dari pelaku, tidak menjadi unsur yang esensial harus dibuktikan mengingat motif juga sulit untuk dipisahkan dengan niat yang merupakan bagian dari komponen kesengajaan. Karena itu, berkaitan dengan berat atau ringannya pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dibebankan kepada pelaku bukan didasarkan pada pembuktian motif melainkan didasarkan pada pembuktian mengenai apakah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur dan syarat yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana karena sesungguhnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah secara tegas dimuat di dalam Pasal 340 KUHP.
- o Bahwa dari uraian keterangan diatas yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika merujuk pada pengakuan / keterangan Saksi Dwi Prasetyo terkait alasan / motif Saksi Dwi Prasetyo membunuh korban karena cemburu maka hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan,

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi Dwi Prasetyo terkait alasan / motif tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 23 April 2024 karena diduga terlibat kasus pembunuhan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama Serlina yang diduga merupakan korban pembunuhan ;
- Bahwa benar yang menemukan korban pertama kali adalah saksi Rohmat Hidayatullah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, saat saksi Rohmat Hidayatullah jalan pagi di sekitar TKP, saksi mencium bau busuk yang menyengat namun saksi tidak langsung mengecek sumber bau tersebut dan baru keesokan harinya saat saksi melewati TKP lagi, saksi mengecek dan melihat sesosok mayat perempuan di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;
- Bahwa benar kemudian saksi Rohmat melaporkan kepada saksi Nugroho Agung Wibowo selaku pengurus RT untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto ;
- Bahwa benar kejadian pembunuhan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib korban ada janji bertemu dengan Saksi Dwi Prasetyo agar ditemani membeli makanan untuk lebaran;
- Bahwa benar setelah pulang kerja pada hari Selasa malam atau Rabu dinihari sekitar pukul 00.00 wib, korban datang menemui Saksi Dwi Prasetyo di makam di daerah Jatisobo;
- Bahwa benar kemudian Saksi Dwi Prasetyo dan korban pergi bersama membeli makanan di daerah Toriyo ;
- Bahwa benar saat itu saksi Dwi Prasetyo dan korban sempat terjatuh dari sepeda motor karena menghindari lubang dan kemudian pergi ke Apotek 24 jam untuk membeli perban dan rivanol karena siku Saksi Dwi Prasetyo mengalami luka ;

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dwi Prasetyo dan korban kembali lagi ke tempat makam didaerah Jatisobo, melanjutkan nongkrong sambil minum-minum ;
- Bahwa benar karena Saksi Dwi Prasetyo mengetahui korban telah menerima uang THR dari tempatnya bekerja dan karena Saksi Dwi Prasetyo sejak awal memang bermaksud menguasai atau mengambil uang tersebut, maka Saksi Dwi Prasetyo langsung menjerat leher korban dengan menggunakan sabuk berwarna hitam bertuliskan PSHT milik Saksi Dwi Prasetyo, hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar untuk menghilangkan jejak, Saksi Dwi Prasetyo selanjutnya membuang mayat korban ke dalam selokan didekat TKP dengan cara menarik korban memakai sabuk yang digunakan untuk menjerat leher korban kemudian korban digulingkan sampai masuk ke dalam selokan dan selanjutnya tali diikatkan ke sebuah bongkahan batu besar yang ada disekitar TKP dan mayat korban pada bagian kepala sampai bahu ditutup menggunakan plastic berwarna hitam ;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dwi Prasetyo mengambil tas milik korban yang berisi uang dan HP serta sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF milik korban dan pulang ke rumah ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya Kamis tanggal 11 April 2024, Saksi Dwi Prasetyo memposting untuk menjual sepeda motor milik korban melalui akun facebook milik korban seharga Rp. 4.500.000,- dan akhirnya terjual kepada saksi Lumbrian Dawang seharga Rp. 4.200.000,- yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sepeda motor tersebut saksi Lumbrian jual kepada saksi Arif Purwanto seharga Rp. 5.200.000,- ;
- Bahwa benar pada hari Kamis sekitar jam 22.00 wib, Saksi Dwi Prasetyo pergi ke rumah terdakwa Gilang untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.550.000,- dan kemudian terdakwa Gilang mengajak karaoke Saksi Dwi Prasetyo bersama dengan saksi Eno dan saksi Amat ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 00.30 WIB saksi Resa (adik Saksi Dwi Prasetyo) disuruh oleh Saksi Dwi Prasetyo untuk membeli barang berupa Handphone realme warna Hitam seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Kleco yang dibeli secara cash ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi Resa disuruh oleh Saksi Dwi Prasetyo untuk menjual HP yang

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah saksi Resa lihat di dalam tas Saksi Dwi Prasetyo dan laku Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian uangnya diserahkan seluruhnya kepada Saksi Dwi Prasetyo semuanya ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 00.15 wib, Saksi Dwi Prasetyo bersama saksi Rovi meminjam Truk Dump milik saksi Fauzi di Sragen dengan alasan untuk mengangkut barang-barang perabotan rumah tangga dari Boyolali ‘

- Bahwa benar ternyata tujuan Saksi Dwi Prasetyo meminjam Truk Dump tersebut bukan untuk mengangkut barang akan tetapi Saksi Dwi Prasetyo berencana memindahkan mayat korban dari TKP, akan tetapi tidak jadi karena setelah sampai di TKP sekitar jam 04.00 wib, tercium bau yang menyengat dan saat itu ada banyak orang lewat hingga akhirnya Saksi Dwi Prasetyo dan saksi Rovi tidak jadi memindahkan mayat korban dan kembali ke Sragen untuk mengembalikan truk tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dwi Prasetyo dan saksi Rovi tidur di mess tempat Saksi Dwi Prasetyo kerja di toko bangunan di Sragen sampai akhirnya sekitar jam 16.30 wib, Saksi Dwi Prasetyo dan saksi Rovi pulang ke rumah ;

- Bahwa benar sekitar jam 23.00 wib, Saksi Dwi Prasetyo didatangi oleh keluarga korban yang menanyakan keberadaan korban namun Saksi Dwi Prasetyo saat itu mengaku tidak kenal dengan korban dan tidak tahu keberadaannya kemudian Saksi Dwi Prasetyo dibawa ke Polsek Polokarto untuk diinterogasi, namun karena tidak ada bukti Saksi Dwi Prasetyo akhirnya boleh pulang ;

- Bahwa benar keesokan paginya, mayat korban ditemukan oleh warga dan karena takut perbuatannya terbongkar, Saksi Dwi Prasetyo bermaksud melarikan diri keluar kota ;

- Bahwa benar sebelum pergi ke terminal, dengan diantar oleh saksi Rovi, Saksi Dwi Prasetyo sempat menjual HP nya di Sragen seharga Rp.1.250.000,- ;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dwi Prasetyo melarikan diri ke daerah Sukabumi Jawa Barat dan pada tanggal 22 April 2024 Saksi Dwi Prasetyo berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa benar sepeda Motor yang digunakan oleh korban saat kejadian adalah Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Dwi Prasetyo, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :
 - Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
 - Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
 - Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
 - Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa Gilang, saksi Dwi Prasetyo dan saksi Rovi mengaku saat memberikan keterangan di BAP merasa ditekan dan diintimidasi ;
- Bahwa benar saksi Dwi Prasetyo mencabut sebagian keterangan dalam BAP terkait kronologi kejadian dan keterlibatan terdakwa Gilang dan saksi Rovi dalam kasus pembunuhan ini ;
- Bahwa benar terdakwa Gilang dan saksi Rovi juga mencabut keterangannya dalam BAP dan membantah keterlibatannya dalam kejadian pembunuhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu melanggar Primair **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, Subsidair **Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, lebih subsidair **Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari tindak pidana dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki Bin Supardi Sastro Wiyono, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan identitasnya sesuai serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (*wetens*) akan perbuatannya dan menghendaki (*willens*) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (*dikehendaki*) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (*diketahui*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduga ;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain ini adalah merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan (*moord*);

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain dalam unsur ini harus merupakan akibat secara langsung dari perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa menghilangkan ditujukan pada perbuatan si pelaku. Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari sipelaku (*tindakan yang positif / pelaku aktif*), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (*pelaku secara pasif*). Perbuatan nyata / aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan bisa pula bukan kekerasan misalnya memukul, menendang, menembak, menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembiaran yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa ia wajib memberikan pertolongan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara pidana, Hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil / kebenaran yang sesungguhnya yakni bahwa tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi dan benar-benar terdapat kesalahan baik sengaja maupun lalai serta dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana tersebut oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa bukanlah merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati atau materiil *waarheid* atau *absolute truth*. Oleh karenanya pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, saat saksi Rohmat Hidayatullah jalan pagi di sekitar TKP, saksi mencium bau busuk yang menyengat namun saksi tidak langsung mengecek sumber bau tersebut dan baru keesokan harinya saat saksi melewati TKP lagi, saksi mengecek dan melihat sesosok mayat perempuan di selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rohmat melaporkan kepada saksi Nugroho Agung Wibowo selaku pengurus RT terkait penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan tersebut untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membantah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan terhadap korban Serlina sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas dan mencabut seluruh keterangan yang sebelumnya diberikan dalam BAP ;

Menimbang, bahwa terkait pengakuan terdakwa bahwa saat memberikan keterangan dipenyidikan merasa ditekan, diintimidasi dan dilakukan kekerasan sehingga mencabut seluruh keterangannya serta membantah keterlibatannya dalam perkara ini, terhadap hal tersebut telah dibantah oleh saksi-saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang dibantah terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Ade charge maupun saksi-saksi a charge apakah saling bersesuaian, sehingga dapat memperkuat bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari saksi Ade charge Septian diperoleh keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Dwi Prasetyo dan Gilang Suprihanto saat saksi menjalani penahanan di Polres Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi kondisi terdakwa Gilang Suprihanto ada luka berwarna hitam di kaki seperti luka bekas tembakan, ada luka garis di dada dan punggung seperti luka sabetan serta telinganya disiram oleh cairan wipol;
- Bahwa saksi dan terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki pernah ngobrol, diperlakukan seperti itu karena untuk mengakui ikut dalam pembunuhan,

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



dan baru berhenti setelah terdakwa Gilang mau mengakui, dia mengakui karena sudah tidak kuat dengan kekerasan yang dia alami;

Menimbang, bahwa dari saksi Ade charge Sutarni, diperoleh keterangan yang pada pokoknya terdakwa Gilang pada tanggal 9 April 2024 malam, mengikuti latihan PSHT di Sragen dan pulang sekitar jam 24.00 WIB, setelah itu tidak keluar lagi, pada waktu itu terdakwa Gilang gendong anaknya diluar mencari angin, dan sekitar jam 01.00 WIB terdakwa Gilang saksi suruh masuk dan menidurkan anaknya, setelah terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki masuk kamar saksi tidur juga di depan TV, terbangun jam 03.00 WIB saksi mau ke dapur melihat kamar terdakwa Gilang masih tidur sana anak istrinya dan sekitar jam 04.00 WIB istrinya bangun bantuin saksi masak ;

Menimbang, bahwa dari saksi Ade charge Eno Wahyudi dan Muhammad Bagus Ansori (Amat), diperoleh keterangan yang pada pokoknya para saksi saat itu mengetahui saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang dan ibunya Gilang akan tetapi tidak tahu berapa jumlahnya sedangkan saat dikaraokean para saksi tidak melihat saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang ;

Menimbang, bahwa dari saksi Rovi diperoleh fakta yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa Gilang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dwi Prasetyo diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Gilang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan karena yang melakukan pembunuhan terhadap korban hanya saksi Dwi Prasetyo sendiri ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Gilang, tidak ada melakukan intimidasi, tekanan, maupun kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terlibat dalam kejadian pembunuhan dan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pada malam takbiran dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB berada di Sragen sedang latihan PSHT, kemudian terdakwa pulang dan sampai rumah sekitar jam 01.00 WIB kemudian tidur dengan anak terdakwa sampai pagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa print out percakapan whatsapp antara saksi Rovi Muhamat Saputro dengan saksi Dwi Prasetyo, pada pokoknya berisi sebagai berikut :



- Pada tanggal 9 April 2024 pukul 16.41 WIB yang berisi DWI PRASETYO : *"aq ii ngko meh ngurus wong...mulane glk panggon sepi"* (saya nanti mau ngurus orang, makanya cari tempat sepi), kemudian ROVI MUHAMAT SAPUTRO menjawab : *"Ng tanggol bien kae aman ng rodok ngalor"* (ditanggul dulu itu aman tapi agak ke utara)
- Pada tanggal yang sama pukul 16.51 WIB DWI PRASETYO memberi pesan kembali : *"oyo omng sp"* (jangan bilang siapa-siapa)
- Pada tanggal yang sama pukul 18.18 WIB DWI PRASETYO mengirim pesan : *"info mobil cok"* (apakah ada info mobil) ;
- Pada tanggal yang sama pukul 18.36 WIB DWI PRASETYO mengirim pesan : *"po truck ngono rpp cuk"* (apa truck aja juga tidak apa-apa);
- Pada tanggal yang sama pukul 20.24 WIB DWI PRASETYO mengirim pesan : *"kw nndi ki"* (kamu dimana ni);
- Pada tanggal yang sama pukul 20.25 WIB ROVI mengirim pesan : *"Omah"* (rumah);
- Pada tanggal yang sama pukul 21.48 WIB DWI PRASETYO mengirim pesan : *"msk r metu"* (masak nggak keluar);
- Pada tanggal yang sama pukul 21.49 WIB ROVI menjawab: *"meh mtu ngndy bingung og"* (mau keluar kemana, bingung) ;
- Pada tanggal yang sama pukul 21.51 WIB DWI PRASETYO mengirim pesan : *"mendem"* (mabuk) dijawab ROVI : *"Ng ndy"* (dimana), dijawab DWI PRASETYO : *"desoku piye..."* (didesaku bagaimana) *"gur karo bleki"* (cuman sama bleki) ;

Menimbang, bahwa atas percakapan Whatsapp tersebut, terdakwa Gilang alias Bleki menyatakan tidak mengetahui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari percakapan Whatsapp tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti percakapan yang dapat dijadikan petunjuk baik adanya perencanaan, ajakan maupun keterlibatan secara langsung dari terdakwa Gilang alias Bleki untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Ade charge yang saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan saksi Dwi Prasetyo dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 10 April 2024, pada saat terjadi pembunuhan terhadap korban Serlina, Terdakwa Gilang alias Bleki tidak berada di tempat kejadian perkara melainkan sedang berada di Sragen untuk



latihan PSHT dan selanjutnya langsung pulang kerumahnya sendiri dan tidak terlibat dengan pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Dwi Prasetyo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Ade charge yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun bukti maupun saksi yang mengetahui keberadaan terdakwa di tempat kejadian perkara maupun keterlibatan terdakwa Gilang alias Bleki secara langsung untuk merencanakan maupun melakukan pembunuhan terhadap korban, terlebih dari keterangan saksi Dwi Prasetyo mengatakan bahwa dirinyalah yang melakukan pembunuhan seorang diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, tidak terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

A.d.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yang mana terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yang mana terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair tersebut, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

A.d.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yang mana terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yang mana terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair tersebut, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan



dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan lebih subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terlibat dalam perkara aquo dan terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diatas terhadap seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap nota pembelaan tersebut cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan baik dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
- 1 (satu) buah batu besar;
- 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam ;
- 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong ;
- 1 (satu) buah batu berukuran sedang ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ‘
- 1 (satu) buah kaos warna kuning ;



14. 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam nopol AD 5145 OK;
15. 1 (satu) lembar uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk PULL&BEAR ;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S warna biru NO IMEI 1865451053172638 NO IMEI 2 865451053272620 ;
18. 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam nopol AD 2612 ATF, tahun 2018, nomor mesin JFZ1E26885238, Nomor rangka MH1JFZ121JK681163 atas nama STNK KARNI dengan alamat Dk. Dlangin Lor Rt.01/04 Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar ;
19. 1 (satu) celana jeans warna hitam merk ZEG ;
20. 1 (satu) jaket (sweater) warna hitam ;
21. 1 (satu) buah HP Samsung J3 wrna putih ;
22. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan IMEI 1 663991067661856 IMEI 2 8639991067661849 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rovi Muhamat Saputro Alias Ropek Bin Wagimin; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki Bin Supardi Sastro Wiyono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong jilbab warna hitam ;
 2. 1 (satu) potong sweater warna abu-abu ;
 3. 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
 4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong BH warna abu-abu ;
 6. 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru ;
 7. 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
 8. 1 (satu) buah batu besar;
 9. 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam ;
 10. 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong ;
 11. 1 (satu) buah batu berukuran sedang ;
 12. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ‘
 13. 1 (satu) buah kaos warna kuning ;
 14. 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam nopol AD 5145 OK;
 15. 1 (satu) lembar uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 16. 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk PULL&BEAR ;
 17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S warna biru NO IMEI 1865451053172638 NO IMEI 2 865451053272620 ;
 18. 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam nopol AD 2612 ATF, tahun 2018, nomor mesin JFZ1E26885238, Nomor rangka MH1JFZ121JK681163 atas nama STNK KARNI dengan alamat Dk. Dlangin Lor Rt.01/04 Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
 19. 1 (satu) celana jeans warna hitam merk ZEG ;
 20. 1 (satu) jaket (sweater) warna hitam ;
 21. 1 (satu) buah HP Samsung J3 warna putih ;
 22. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan IMEI 1 663991067661856 IMEI 2 8639991067661849 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rovi Muhamat Saputro Alias Ropek Bin Wagimin;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yulianti, S.H. dan Prasetyo Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuntariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Agnes Vira Ardian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Retno Yulianti, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuntariningsih, SH

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)